



**SKRIPSI**

**PENERAPAN HUKUM TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK**

**(Putusan Pengadilan Nomor 118/Pid.Sus/2018/PN.Kng)**

***THE APPLICATION OF CRIMINAL LAW INTERCOURSE WITH  
A CHILD***

***(Verdict Number 118/Pid.Sus/2018/PN.Kng)***

**GIGA SHALAKSA**

**NIM. 150710101403**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN**

**TINGGI UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2019**

**SKRIPSI**

**PENERAPAN HUKUM TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK**

**(Putusan Pengadilan Nomor 118/Pid.Sus/2018/PN.Kng)**

***THE APPLICATION OF CRIMINAL LAW INTERCOURSE WITH A CHILD***

***(Verdict Number : 106/Pid.Sus./2018/PN.Tim)***

**GIGA SHALAKSA**

**NIM. 150710101398**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN**

**TINGGI UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2019**

**MOTTO:**

**“Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu.”**


*(Q.S Ar-Rahman: 9)*



### PERSEMBAHAN

Penulis mempersembahkan skripsi ini kepada :

1. Kedua orang tua tercinta, Bapak Haryono dan Almh Ibu Endang Noerdjijati yang merawat dan membesarkan saya dengan penuh kasih sayang. Serta selalu memeberikan nasihat, dan memeberikan dukungan moril maupun materiiil serta doa yang tidak pernah putus bagi kesuksesan penulis.
2. Bapak dan Ibu Guru dari TK Dharmawanita, SDN Kepatihan 5 Jember , SMPN 12 Jember , SMA Muhammadiyah 3 Jember , serta Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah membimbing dan memberikan ilmu-ilmunya yang bermanfaat dan berguna bagi penulis kedepannya.
3. Almamater tercinta Universitas Jember.



**PERSYARATAN GELAR**

**PENERAPAN HUKUM TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK**

**(Putusan Pengadilan Nomor 118/Pid.Sus/2018/PN.Kng)**

***THE APPLICATION OF CRIMINAL LAW INTERCOURSE WITH A CHILD***

***(Verdict Number : 106/Pid.Sus./2018/PN.Tim)***

**SKRIPSI**

Diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam  
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

**GIGA SHALAKSA**

**NIM. 150710101403**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN**

**TINGGI UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2019**

**PERSETUJUAN**  
**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI**  
**TANGGAL 11 Oktober 2019**

Oleh:

**Dosen Pembimbing Utama,**

**Dr. YA. Triana Ohoiwutun, S.H., M.H.**

**NIP: 196401031990022001**

**Dosen Pembimbing Anggota,**

**Dina Tsalist Wildana, S.H.I., LL.M.**

**NIP: 198507302015042001**

**Mengetahui:**

**Ketua Bagian Hukum Pidana**  
**Fakultas Hukum Universitas**  
**Jember**

**Samsudi., S.H., M.H**

**NIP: 195703241986011001**

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan Judul:

**PENERAPAN HUKUM TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK**

**(Putusan Pengadilan Nomor 118/Pid.Sus/2018/PN.Kng)**

Oleh:

**GIGA SHALAKSA**

**150710101403**

**Dosen Pembimbing Utama,**

**Dosen Pembimbing Anggota,**

**Dr. YA. Triana Ohoiwutun, S.H., M.H. Dina Tsalist Wildana, S.H.I., LL.M.**

**NIP: 196401031990022001**

**NIP: 198507302015042001**

**Mengesahkan**

**Kementrian Riset, Teknologi dan Pendidikan**

**Tinggi Universitas Jember**

**Fakultas Hukum**

**Dekan**

**Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H**

**NIP.197409221999031003**

**PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Dipertahankan di hadapan panitia penguji:

Hari : **Kamis**

Tanggal : **24**

Bulan : **Oktober**

Tahun : **2019**

Diterima Oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

**Pantia Penguji:**

**Ketua**

**Sekretaris**

**Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H., M.Hum**  
**NIP. 196506031990022001**

**Dodik Prihatin AN, S.H.,M.Hum**  
**NIP. 1974408302008121001**

**Anggota Penguji,**

**Dr. YA. Triana Ohiwutun, S.H., M.H**  
**NIP: 196401031990022001**

.....

**Dina Tsalist Wildana, S.H.I, LL.M**  
**NIP: 198507302015042001**

.....

**PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

**Nama** : **Giga Shalaksa**  
**NIM** : **150710101403**  
**Fakultas** : **Hukum**  
**Program Studi atau Jurusan** : **Ilmu Hukum/Penegakan Hukum**  
**Pidana**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah dengan judul **“PENERAPAN HUKUM TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK (Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2018/PN.Kng)”** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan di institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta saya bersedia mendapatkan sanksi apabila akademik jika dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 01 Oktober 2019

Yang Menyatakan

**GigaShalaksa**

**NIM.150710101403**

## UCAPAN TERIMAKASIH

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan berkatnya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul **“PENERAPAN HUKUM TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK (Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2018/PN.Kng)”** Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penyusun skripsi tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, Penulis menyampaikan terimakasih kepada:

1. Tuhan Yang Maha Esa;
2. Dr. YA Triana Ohoiwutun, S.H.,M.H selaku Dosen Pembimbing Utama , yang telah membantu saya dalam bimbingan, pengarahan, dan pemberiaan saran yang sangat diperlukan mulai permulaan sampai terselesainya skripsi ini. Terimakasih atas waktu, tenaga, dan ilmu yang telah diberikan kepada saya guna kebaikan dari penulisan skripsi ini;
3. Dina Tsalist Wildana, S.H.I.,LL.M selaku Dosen Pembimbing Anggota, atas semua pemikiran serta kesabarannya dalam membimbing dan memberikan pengarahannya dari awal hingga akhir penyusunan skripsi ini. Terimakasih atas waktu, tenaga dan pemikirannya yang telah diberikan guna kebaikan penulisan skripsi ini;
4. Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H., M.Hum selaku Ketua Panitia Penguji atas kesediannya menjadi dosen penguji dan telah memberikan masukan dan kritikan yang membangun terkait dengan penyusunan skripsi ini;
5. Dodik Prihatin AN, S.H., M.Hum selaku Sekretaris Panitia Penguji atas kesediannya menjadi dosen penguji dan telah memberikan masukan dan kritikan yang membangun terkait dengan penyusunan skripsi ini;
6. Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing Akademik atas perhatian, bimbingan, dan dukungan yang selalu

diberikan kepada saya selama perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Jember;

7. Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum Wakil Dekan I, Echwan Iriyanto, S.H., M.H Wakil Dekan II, dan Dr. Aries Harianto, S.H.,M.H Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan ilmu dan bantuan selama penulis belajar di Fakultas Hukum Universitas Jember;
9. Kedua orang tua tercinta Bapak Haryono dan Almh Ibu Endang Noerdjijati, serta keluarga besarku tercinta, terimakasih untuk kasih sayangnya dan tiada hentinya meberikan dukungan;
10. Bang Faiq , Bang Yasin, Bang Febri, Nabil, sulthon, Nanda, Faris Fe, Vita, Pungky, Guido serta teman-teman yang tidak dapat disebutkan satu-persatu dan telah memberikan dukungan untuk penyelesaian skripsi ini;
11. Sahabat-sahabati ORMAS Pengurus Purna Paskibraka Indonesia yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini;

Penulis masih menyadari bahwa masih banyak kesalahan dan kekurangan dalam penyusunan skripsi ini, oleh sebab itu kritik dan saran sangat dibutuhkan guna perbaikan dikemudian hari.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang Ilmu Hukum.

**Jember, Oktober 2019**

**Penulis**

## RINGKASAN

Anak-anak merupakan generasi penerus bangsa yang harus di tingkatkan sumber daya manusianya dan salah satu anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang harus dijaga, karena itu sebagai kewarganegaraan yang baik, negara harus menjamin hak-hak serta kehidupannya yang dilindungi negara. Perlindungan yang diberikan kepada Negara oleh warganya itu seperti perlindungan hukum, jaminan atas keamanan, ketentraman, kesejahteraan, dan kedamaian atas segala bentuk ancaman dari pihak-pihak yang ingin melakukan tindak pidana kepada warga khususnya anak. Bukti dalam kehidupan sehari-hari salah satunya negara menjamin perlindungan hukum bagi warganya khususnya anak adalah membuat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut Undang-Undang Perlindungan Anak). Kejahatan yang marak terjadi dilindungi sekitar dengan sasaran anak merupakan salah satu kejahatan kesusilaan yang meliputi pencabulan, persetubuhan. Pencabulan yang dilakukan oleh orang dewasa terdapat dalam Putusan Pengadilan Nomor 118/Pid.Sus/2018/PN.Kng, dari Putusan ini penulis tertarik menganalisa apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa kepada korban anak dapat dipandang sebagai teori perbuatan berlanjut. Selain itu penulis menganalisa pertimbangan hakim yang dijatuhkan kepada terdakwa sesuai apa tidak dengan fakta dipersidangan yang telah mengakui perbuatan cabul sebagai seorang ayah tiri dan tidak keberatannya semua keterangan saksi yang telah ditampilkan dipersidangan.

Tipe penelitian yang digunakan dalam skripsi ini ialah penelitian hukum normatif yang didasarkan pada literatur atau pustaka yang merupakan bahan-bahan hukum. Metode atau cara yang digunakan dalam penelitian skripsi ini ialah pendekatan perundang-undangan, buku-buku hukum serta jurnal-jurnal hukum yang digunakan untuk melakukan telaah atas isu hukum yang telah ditetapkan, hasil dari telaah hukum tersebut kemudian ditarik sebuah kesimpulan yang merupakan jawaban dari isu hukum.

Hasil penelitian terhadap rumusan masalah pertama yaitu dalam pembuktian dipersidangan, keterangan saksi dan terdakwa sendiri mengakui bahwa telah mencabuli korban yang bernama NHN lebih dari sekali, tepatnya

sebanyak 3 kali yang diingat. Bahwa menurut penulis, perbuatan terdakwa termasuk perbuatan berlanjut karena perbuatan terdakwa hanya satu jenis tindak pidana. Serta semua syarat dari perbuatan berlanjut telah terpenuhi yang pertama yaitu pencabulan dilakukan oleh terdakwa terhadap korban dilandaskan oleh satu keputusan kehendak yaitu nafsu dan keputusan kehendak ini yang menjadi motivasi atau pendorong timbulnya niat untuk melakukan tindak pidana. Kedua yaitu terdakwa hanya melakukan 1 jenis tindak pidana yaitu pencabulan, tidak ada tindak pidana lain, jika terdakwa melakukan tindak pidana lainnya selain pencabulan, maka tidak dapat dikatakan sebagai perbuatan berlanjut, akan tetapi sebagai perbarengan perbuatan. Syarat terakhir yaitu jangka waktu perbuatan yang dilakukan terdakwa tidak terlalu lama. Kesimpulan dari rumusan masalah kedua yaitu Putusan hakim menjatuhkan sanksi pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun terhadap terdakwa kurang tepat jika dilihat dari Undang-Undang Perlindungan Anak karena dilihat dari fakta persidangan ada Pasal pemberat yang bisa jadi pertimbangan hakim untuk menentukan putusan yang adil dan setimpal terhadap terdakwa yang bertujuan untuk menimbulkan efek jera bagi pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak di Indonesia. Terdakwa lebih tepatnya dikenakan dengan Pasal 76 E Jo Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Perlindungan Anak, terkait dengan unsur “hubungan keluarga” ditambah 1/3 (sepertiga) didalam Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 sebagaimana dakwaan penuntut umum sesuai dengan fakta dilapangan terdakwa merupakan ayah tiri dari korban yang seharusnya menjaga dan melindungi korban. Hal ini juga tidak sesuai dengan tujuan pemidanaan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak yang secara filosofi adalah untuk memberikan perlindungan terhadap korban dan memberikan efek jera terhadap pelaku dengan adanya ancaman pidana yang terberat didalamnya.

Saran penulis dalam skripsi ini yang *Pertama* yaitu PU harus lebih teliti dan jeli dalam menganalisa perbuatan terdakwa yang dilakukan sekali atau berkali-kali karena dalam fakta dipersidangan perbuatan terdakwa masuk kedalam kategori perbuatan berlanjut. Jika PU tidak teliti akan mengakibatkan kerugian dari pihak korban itu sendiri. *Kedua*, Hakim seyogyanya lebih teliti, cermat, dan lengkap saat membuat tuntutan dalam surat dakwaan sesuai Pasal 143 KUHAP karena tuntutannya bisa menentukan nasib terdakwa sekaligus korban. Hakim

seharusnya mengkaitkan tindakan terdakwa dengan Undang-Undang yang dapat dikenakan dalam membuat surat dakwaan karena berakibat pada lamanya penjatuhan pidana terhadap terdakwa yang dirasa kurang tepat terhadap kerugian yang telah dialami korban (anak) dapatkan apalagi korban adalah anak tiri dari terdakwa yang sudah tinggal serumah selama 8 (delapan) tahun.



**DAFTAR ISI**

<b>HALAMAN SAMPUL DEPAN</b> .....	i
<b>MOTTO</b> .....	ii
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	iii
<b>PERSYARATAN GELAR</b> .....	iv
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	v
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	vi
<b>HALAMAN PENETAPAN</b> .....	vii
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	ix
<b>UCAPAN TERIMAKASIH</b> .....	x
<b>RINGKASAN</b> .....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	3
1.3 Tujuan Penelitian .....	4
1.4 Metode Penelitian .....	4
1.4.1 Tipe Penelitian .....	4
1.4.2 Pendekatan Masalah.....	5
1.5 Sumber Bahan Hukum .....	6
1.5.1 Bahan Hukum Primer.....	6
1.5.2 Bahan Hukum Sekunder.....	7
1.6 Analisa Bahan Hukum .....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1 Tinjauan Umum Tindak Pidana Pencabulan	
2.1.1 Pengertian Tindak Pidana Pencabulan.....	9
2.1.2 Tindak Pidana Pencabulan Menurut KUHP.....	11

2.1.3 Tindak Pidana Pencabulan Menurut UUPA.....	12
2.2 Anak	
2.2.1 Pengertian Anak .....	14
2.2.2 Anak sebagai Korban .....	15
2.2.3 Hak-Hak Anak sebagai Korban .....	15
2.3 Perbarengan Tindak Pidana	
2.3.1 Pengertian dan Jenis Perbarengan Tindak Pidana.....	16
2.3.2 Perbuatan Berlanjut .....	17
2.4 Putusan Hakim	
2.4.1 Pengertian Putusan Hakim .....	18
2.4.2 Syarat Sah Putusan .....	19
2.4.3 Jenis Putusan .....	20
2.4.3 Sifat Putusan .....	21
2.5 Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan	
2.5.1 Pertimbangan Yuridis .....	22
2.5.2 Pertimbangan Sosiologis .....	24
<b>BAB III PEMBAHASAN</b>	
3.1 Teori Perbuatan Berlanjut Dapat Diterapkan dalam Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2018/PN.Kng .....	26
3.2 Kesesuaian Hakim Menjatuhkan Putusan Pidana Penjara Selama 10 Tahun Ditinjau dalam Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2018/PN.Kng dengan KUHP .....	37
<b>BAB IV PENUTUP</b>	
4.1 Kesimpulan .....	52
4.2 Saran.....	53
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	

**LAMPIRAN**



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang Masalah

Anak adalah seseorang laki-laki atau perempuan yang belum menginjak dewasa karena masih belum mengalami masa pubertas. Anak merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang mana pada hakikat dan martabatnya harus dijamin hak-hak untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodratnya. Anak juga sebagai generasi penerus bangsa dan negara, maka dari itu selayaknya mendapat hak-hak dan kebutuhan-kebutuhan yang menunjang anak. Anak juga bisa dibilang salah satu aset bangsa, karena bagian dari generasi yang mempunyai peran yang sangat vital sebagai penentu kemajuan bangsa. Meski begitu istilah ini juga sering merujuk pada perkembangan mental seseorang, walaupun usianya secara biologis dan kronologis seseorang sudah termasuk dewasa, namun apabila perkembangan mentalnya ataukah urutan umurnya maka seseorang dapat saja diasosiasikan dengan istilah “anak”.<sup>1</sup>

Pencabulan adalah suatu tindak kejahatan yang keji dan tidak bermoral yang diakibatkan dari perubahan tingkah laku masyarakat yang ada disekeliling kita. Pencabulan merupakan salah satu kejahatan seksual yang dampaknya sangat buruk pada korbannya karena pencabulan juga menyerang dari sisi Hak Asasi Manusia dan juga merusak martabat dari korban itu sendiri khususnya akal, jiwa dan keturunannya. Pencabulan termasuk dalam penggolongan jenis tindak pidana kesusilaan dimana hal tersebut diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 290 ayat (2), yaitu tindak pidana perbuatan cabul dengan dibawah umur lima belas tahun, belum waktunya kawin dan ayat (3), yaitu perbuatan tindak pidana membujuk seseorang dibawah umur lima belas tahun untuk perbuatan cabul atau bersetubuh diluar perkawinan.

---

<sup>1</sup> Mohammad Taufik Makarao, Weny Bukamo, dan Syaiful Azri. *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2013, hlm. 15-16.

Seperti yang diangkat menjadi penelitian skripsi ini dimana kasus pencabulan yang terdakwa YPES pada tahun 2017 di Dusun Parakan II Rt. 005 Rw. 002 Desa Parakan, Kecamatan Meleber, Kabupaten Kuningan. Terdakwa telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul, dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga pendidik, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan lebih dari satu orang secara bersama-sama.

Korban anak masih ada hubungan keluarga dengan terdakwa yaitu adalah ayah tiri korban. Keduanya tinggal secepat sejak tahun 2010, ketika terdakwa menikah dengan ibu korban. Peristiwa pencabulan terjadi ketika anak tidur-tiduran dan sedang bermain handphone, secara tiba-tiba datanglah terdakwa yang menghampiri dan tidur disamping korban sambil memeluk dengan mengatakan “tete jangan bilang sama ibu ya. Cukup tete sama ayah saja yang tahu” kemudian terdakwa memasukan tangan kedalam baju pakaian korban sambil memegang dan meraba payudara korban. Akhirnya korban berusaha berontak dan mengatakan “ih cicing (ih diem)” namun terdakwa menahan tangan korban yang berusaha lepas dari gengaman terdakwa dan akhirnya terlepas dan korban langsung lari kekamar.<sup>2</sup>

Korban sudah tidak tahan dengan perlakuan terdakwa yang dilakukan selama 1 tahun, kemudian saksi korban pada hari Kamis 28 Juni 2018 sekitar pukul 15.30 WIB pergi membawa handphone terdakwa kerumah Budiwan. Selama ini handphone terdakwa dilarang dibuka oleh saksi korban yang ternyata didalamnya terdapat foto saksi korban yang sedang tidur sambil memegang kemaluan terdakwa dan juga memfoto kemaluan saksi korban saat kemaluan korban sedang alergi dan tidur dengan menggunakan sarung. Akhirnya saksi korban terus terang kepada Budiwan dan Dulhalim bahwa saksi korban telah dicabuli oleh terdakwa. Pada saat dicabuli korban masih berusia 12 tahun,

---

<sup>2</sup> Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2018/PN.Kng hlm. 4

berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 11515 Tahun 2005 tanggal 1 Nopember 2005.<sup>3</sup>

Dilihat dari kasus pidana diatas terdapat beberapa hal yang perlu dianalisis terutama jika melihat kasus tersebut penulis tertarik menganalisa apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa kepada korban dapat dipandang sebagai perbuatan berlanjut. Perbuatan berlanjut terjadi ketika seseorang melakukan beberapa perbuatan (kriminal atau pelanggaran), dan perbuatan-perbuatan itu ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut berdasarkan Pasal 64 KUHP, yang berbunyi: jika diantara beberapa perbuatan yang masing-masing merupakan suatu kejahatan atau pelanggaran, berhubungan sedemikian rupa sehingga dipandang satu perbuatan berlanjut, maka diterapkan satu aturan pidana; jika berdeda-beda yang diambil ancaman pidana pokok paling berat. Adapun isu hukum yang kedua terkait dengan pertanyaan apakah tepat hakim menjatuhkan putusan sanksi pidana pencabulan anak terhadap kasus tersebut dimana penuntut umum mendakwa dengan dakwaan tunggal, yaitu diancam Pidana Pasal 82 ayat (1) dan (2) UU RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Perlindungan Anak Jo Pasal 76E Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Jika ditelusuri hubungan antara terdakwa dan korban sesuai dengan kasus diatas adalah anak dan ayah tiri, yang sudah menetap satu rumah selama 8 tahun sejak pernikahan ibu korban dan terdakwa.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji masalah yang ada dengan mengambil judul: **PENERAPAN HUKUM TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK (Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2018/PN.Kng)**

---

<sup>3</sup> *Ibid.*, hlm. 5

## 1.2 Rumusan Masalah

Dengan melihat latar belakang permasalahan diatas, maka penulis merumuskan permasalahan senagai berikut:

1. Apakah teori perbuatan berlanjut dapat diterapkan dalam Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2018/PN.Kng ?
2. Apakah tepat hakim menjatuhkan putusan pidana penjara selama 10 tahun dalam Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2018/PN.Kng ?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Mengetahui dan memahami teori perbuatan berlanjut dapat diterapkan dalam Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2018/PN.Kng
2. Mengetahui hakim menjatuhkan putusan sanksi pidana pencabulan anak dalam Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2018/PN.Kng

## 1.4 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan faktor penting untuk penulisan yang bersifat ilmiah yang dalam hal ini karya ilmiah berbentuk skripsi. Suatu karya ilmiah harus mengandung kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah sehingga hasil karya ilmiah tersebut dapat mendekati suatu kebenaran sesungguhnya. Metode penelitian merupakan cara menemukan atau memperoleh atau menjalankan suatu kegiatan untuk memperoleh hasil yang konkrit. Penggunaan metode penelitian hukum dalam penulisan skripsi ini adalah untuk menggali, mengolah dan merumuskan bahan-bahan hukum yang diperoleh sehingga mendapat kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Disetiap bidang ilmu pengetahuan memiliki beragam metode penelitian tersendiri, seperti ilmu hukum misalnya, dimana ilmu hukum merupakan ilmu yang bersifat preskriptif, bukanlah deskriptif, sehingga metode penelitian yang digunakan berbeda dengan metode penelitian ilmu sosial. Berkaitan dengan hal tersebut maka dalam penulisan skripsi ini, metode yang digunakan oleh penulis ialah sebagai berikut:

### 1.4.1 Tipe Penelitian

Penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum, yaitu suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi dengan cara mengidentifikasi masalah hukum, melakukan penalaran hukum, menganalisis masalah yang dihadapi, dan memberikan pemecahan atas masalah tersebut.<sup>4</sup> Tipe penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis normatif (*Legal Research*), yaitu penelitian yang dilakukan untuk menemukan kebenaran koherensi, dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formil seperti Undang-Undang, peraturan-peraturan serta literatur yang berisi konsep-konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini.

### 1.4.2 Pendekatan Masalah

Terdapat 5 (lima) pendekatan masalah yang dapat dipergunakan untuk melakukan penelitian mengenai isu hukum yang akan diteliti. Berikut akan dijelaskan mengenai pendekatan-pendekatan tersebut:<sup>5</sup>

1. Pendekatan Undang-Undang (*statute approach*), dimana pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang menjadi objek pembahasan.
2. Pendekatan kasus (*case approach*), dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan yang tetap, yang perlu diperhatikan oleh peneliti adalah *ratio decidendi* yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai pada putusannya. Pendekatan kasus bukanlah

---

<sup>4</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, Edisi Revisi, Cetakan ke-13, Kencana, Jakarta, 2017*, hlm. 60

<sup>5</sup> *Ibid.*, hlm. 133 - 136

merujuk padadiktum putusan pengadilan, melainkan merujuk kepada ratio decidendi.

3. Pendekatan historis (*historical approach*), dilakukan dengan menelaah latar belakang apa yang dipelajari dan perkembangan pengaturan mengenai isu hukum yang dihadapi. Pendekatan ini sangat membantupeneliti untuk memahami filosofi dari aturan hukum dari waktu ke waktu. Di samping itu, melalui pendekatan demikian peneliti juga dapat memahami perubahan dan perkembangfilosofi yang melandasi aturan hukum tersebut.

Pendekatan yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), karena undang-undang dan regulasi merupakan landasan Penulis untuk menjawab isu hukum. Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan isu hukum dalam skripsi ini, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Peraturan Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*), karena menjadi bahan argumentasi penulis untuk menjawab isu hukum.

## **1.5 Sumber Bahan Hukum**

Bahan hukum merupakan sarana dari suatu penulisan yang digunakan untuk memecahkan suatu permasalahan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa seyogyanya. Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini ialah:<sup>6</sup>

### **1.5.1 Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif yang artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan atau putusan-putusan hakim. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan skripsi ini antara lain:

---

<sup>6</sup> *Ibid.*, hlm. 181

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Undang-Undang Hukum Pidana
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Peraturan Undang-Undang Hukum Acara Pidana
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
4. Putusan Pengadilan Negeri Kuningan Nomor 118/Pid.Sus/2018/PN.Kng

### **1.5.2 Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Sumber bahan hukum sekunder yang digunakan pada penulisan skripsi ini mencakup buku-buku literatur dan artikel hukum di internet yang terkait dengan isu hukum yang dihadapi.

### **1.6 Analisis Bahan Hukum**

Menganalisis bahan hukum merupakan proses menemukan jawaban dari pokok permasalahan. Agar dapat menjawab permasalahan dengan tepat, maka dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:<sup>7</sup>

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum.

---

<sup>7</sup> *Ibid.*, hlm. 213

5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Tinjauan Umum Tindak Pidana Pencabulan

##### 2.1.1 Pengertian Tindak Pidana Pencabulan

Pencabulan adalah suatu pencabulaan untuk melakukan aktivitas seksual yang berulang-ulang dengan orang yang masih belum dewasa seperti anak, tidak memandang laki-laki atau perempuan, menggunakan kekerasan atau ancaman. Pengertian pencabulan atau cabul dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, dapat diartikan sebagai berikut : pencabulan adalah kata dasar cabul, yaitu kotor dan keji sifatnya tidak sesuai dengan sopan santun (tidak senonoh), tidak susila, bercabul: berzinah, melakukan tindak pidana asusila, mencabul: menzinahi, memperkosa, mencemari kehormatan perempuan, film cabul: film porno, keji dan kotor, tidak senonoh (melanggar kesusilaan, kesopanan).

Pencabulan oleh Moeljatno dikatakan sebagai segala perbuatan yang melanggar susila atau perbuatan keji yang berhubungan dengan nafsu kelamin.<sup>8</sup> Apa yang diungkapkan Moeljatno lebih memfokuskan pada perilaku yang dilakukan oleh seseorang yang berdasarkan oleh sifat nafsu kelaminnya, secara langsung dan tidak langsung merupakan perbuatan yang melanggar susila dan dapat dikenakan pidana.

R. Soesilo memberikan penjelasan terhadap perbuatan cabul yaitu segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatn yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin.<sup>9</sup> Cabul atau pencabulan sendiri memiliki arti luas dalam pengertian bersetubuh. Sebagaimana pengertian bersetubuh menurut Hoge Road, yang mengandung pengertian perpaduan alat kelamin laki-laki dan alat kelamin perempuan, dimana disyaratkan masuknya penis ke dalam liang vagina, kemudian penis mengeluarkan sperma sebagaimana biasanya membuahkan kehamilan. Sementara itu, apabila tidak memenuhi salah

---

<sup>8</sup> Moeljatno, 2003, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Jakarta: Bumi Aksara, hlm. 106

<sup>9</sup> R. Soesilo, 1996, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar – komentarnya lengkap Pasal demi Pasal*, Bogor : Politeia. Hlm. 212

satu syarat saja, misalnya penis belum masuk spermanya sudah keluar, kejadian ini bukanlah persetubuhan namanya, tetapi perbuatan cabul sehingga bila dilakukan memaksa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, kejadian itu adalah perkosaan berbuat cabul.<sup>10</sup>

Bentuk pencabulan cukup beragam, ada beberapa jenis istilah tentang pencabulan, yaitu :

1. *Exhibitionism*: sengaja memamerkan kelamin kepada orang lain
2. *Voyeurism*: mencium seseorang dengan bernafsu
3. *Fondling*: mengelus / meraba alat kelamin seseorang
4. *Fellatio*: memaksa seseorang melakukan kontak mulut

Ketentuan tentang tindak pidana pencabulan dalam KUHP diatur dalam Pasal 289, yang berbunyi: “barang siapa dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kesusilaan dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”. Unsur-unsur mengenai Pasal 289 KUHP sebagai berikut ini :

- a) Barang siapa; di dalam perumusan delik dalam KUHP, kata “barang siapa” menunjuk pada setiap orang/ atau manusia.
- b) Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan; kekerasan adalah suatu perbuatan yang memaksa orang lain yang dilakukan dengan cara atau disertai suatu tindakan fisik atau kekuatan seperti menampar, memukul, menendang dan sebagainya. Sedangkan ancaman adalah suatu keadaan yang menyatakan hendak melakukan sesuatu yang dapat mencelakaan atau menyatakan bahwa akan melakukan sesuatu yang diancam, dengan bertujuan agar orang yang diancam akan merasa ketakutan.
- c) Memaksa seseorang melakukan atau memaksa seseorang membiarkan dilakukan; memaksa adalah suatu perbuatan yang menyuruh atau meminta secara paksa yang mengharuskan orang lain melakukan perbuatan itu

---

<sup>10</sup> Adami Chazawi, 2007, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 80.

terlaksa sesuai kehendak, meskipun orang lain tidak dapat atau tidak mau melakukan.

- d) Perbuatan cabul. Perbuatan cabul merupakan suatu perbuatan yang melanggar kesusilaan atau kesopanan yang di dalam lingkup nafsu birahi, seperti mencium, bagian kemaluan, meraba-raba buah dada atau termasuk juga berhubungan badan.

### **2.1.2 Tindak Pidana Pencabulan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)**

Dalam KUHP, landasan yuridis mengenai pencabulan terhadap anak diatur dalam Pasal 289, 290, Pasal 292, Pasal 293, Pasal 294 ayat (1) dan (2), dan Pasal 295 KUHP. Dimaksud dengan perbuatan cabul sesuai dengan Pasal 289 KUHP ialah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan, kesopanan, atau perbuatan keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, buah dada, dan sebagainya. Sedangkan perkosaan untuk cabul Pasal 289 KUHP dapat juga dilakukan oleh seorang wanita terhadap seorang pria.

Perbuatan cabul dengan seseorang dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya pada Pasal 290 KUHP, dapat dipidana dengan pidana penjara selamanya tujuh tahun. Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang sedang diketahuinya, bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya. Pingsan artinya hilang ingatan atau tidak sadar akan dirinya, umpamanya karena minum racun kecubung atau obat-obatan lainnya yang menyebabkan tidak ingat lagi, orang yang pingsan itu tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak mampu mengadakan perlawanan sedikitpun. Seperti halnya dengan orang diikat dengan tali pada kaki dan tangannya, terkurung dalam kamar, terkena suntikan, sehingga orang itu menjadi lumpuh, orang tidak berdaya ini masih dapat mengetahui apa yang terjadi atas dirinya.

Karakteristik pelaku pencabulan bermacam-macam, sesuai dengan apa yang sudah diatur dalam Pasal 294 ayat (1) dan (2) berbunyi:

(1) Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, anak di bawah pengawasannya yang belum dewasa yang pemeliharaannya, pendidikan, penjagaannya diserahkan kepadanya ataupun dengan pembantunya atau bawahannya yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun

(2) Ke -1: pegawai negeri yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang ada dibawahnya atau orang yang dipercayakan atau diserahkan kepadanya untuk dijaga;

Ke -2: pengurus, dokter, guru, pejabat, pengawas atau pembantu rumah penjara, di tempat bekerja kepunyaan negeri, tempat pendidikan, rumah piatu, rumah sakit, rumah sakit jiwa, atau lembaga sosial, yang melakukan cabul dengan orang dimasukan ke tempat-tempat itu.

### **2.1.3 Tindak Pidana Pencabulan Menurut Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak**

Undang-Undang tentang Perlindungan Anak ini secara tegas bahwasannya pertanggung jawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang pelaksanaannya secara terus menerus untuk melindungi anak. Serangkaian kegiatan yang dilaksanakan terus menerus dan terfokus demi menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak, baik mental, fisik, rohani maupun sosial. Kegiatan ini bermaksud untuk menciptakan kehidupan yang baik bagi anak sebagai penerus bangsa yang tangguh, potensial dan memiliki nasionalisme yang dijiwai akhlak mulia.

Perlindungan Anak merupakan bentuk dari kegiatan melindungi dan menjamin anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan ikut serta secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat manusia, serta mendapatkan perlindungan dari berbagai bentuk kejahatan dan diskriminasi. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual dan pencabulan yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pencabulan terhadap anak diatur dalam Pasal 81 serta Pasal 82.

Pasal 81:

(1) Setiap orang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksakan anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).

(2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.

Pasal 82:

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,- enam puluh juta rupiah.

Dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pencabulan terhadap anak diatur dalam Pasal 81 jo. Pasal 76C Undang-Undang Perlindungan Anak 2014 dan Pasal 82 jo. Pasal 76E Undang-Undang Perlindungan Anak 2014. Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak:

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).

Sedangkan, bunyi Pasal 82 Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). (2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orangtua, Wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

## 2.2 Anak

### 2.2.1 Pengertian Anak

Menurut Romli Atmasasmita dalam Abintoro Prakoso menyatakan anak adalah seseorang yang masih dibawah usia tertentu dan belum dewasa serta belum kawin, sedangkan menurut Sugiri dalam buku yang sama menyatakan anak adalah seseorang yang masih dibawah usia 18 (delapan belas) tahun bagi perempuan dan di bawah usia 20 (dua puluh) tahun bagi anak laki-laki.<sup>11</sup> Menurut hukum adat yang disebut anak adalah seseorang yang belum menikah dan belum terlepas dari tanggung jawab orang tua serta mengenai batasan orang usianya tidak ditentukan maka hanya berpatokan pada ciri-ciri tertentu yang nyata yaitu bentuk fisik masih terlihat kecil.<sup>12</sup>

Menurut Pasal 1 Konvensi tentang Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yaitu untuk kepentingan konvensi ini maka yang disebut sebagai seorang anak berarti setiap manusia di bawah umur 18 (delapan belas) tahun, kecuali menurut Undang-Undang yang berlaku pada anak, kedewasaan dicapai lebih awal. Menurut Pasal ini, pengertian anak yaitu semua orang yang usianya 18 (delapan belas) tahun kecuali Undang-Undang mengatur hal-hal yang dapat menetapkan bahwa kedewasaannya dicapai lebih awal.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> Abintoro Prakoso, Hukum Perlindungan Anak, Yogyakarta, LaksBang Pressindo, 2016, hlm.36

<sup>12</sup> *Ibid.*, hlm.37

<sup>13</sup> R. Wiyono, Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Jakarta, Sinar Grafika, 2016, hlm. 13

### 2.2.2 Anak sebagai Korban

Korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan prang lain atas pemenuhan kepentingan dairi sendiri maupun orang lain yang bertentangan dengan kepepinngan hak asasi yang menderita.<sup>14</sup> Menurut Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang dikatakan anak sebagai korban adalah anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang oleh tindak pidana mengalami penderitaan fisik, mental (psikis), maupun ekonomi yang dapat dibuktikan melalui *Visum et repertum* untuk memperjuangkan hak-haknya didalam suatu persidangan.<sup>15</sup> Salah satu upaya pembuktian yang dapat dijadikan bukti dalam membantu menjernihkan suatu perkara pidana adalah *Visum et repertum*.<sup>16</sup> *Visum et repertum* merupakan laporan dalam bentuk tertulis yang dibuat oleh dokter yang telah mengucapkan sumpah jabatan, yang pembuatannya didasarkan pada hal yang dilihat dan ditemukan atas pemeriksaan terhadap orang mati atau terluka yang diduga karena tindak pidana.<sup>17</sup>

### 2.2.3 Hak-Hak Anak sebagai Korban

Menurut Muhammad Joni dan Zulchaina Z. Tanamas dalam Abintoro Prakoso, hak-hak anak yang terdapat dalam Konvensi Hak Anak ada 4 (empat) yaitu:

1. Hak terhadap kelangsungan hidup (*survival rights*);
2. Hak terhadap perlindungan (*protection rights*);
3. Hak untuk tumbuh kembang (*development rights*);
4. Hak untuk berpartisipasi (*participation rights*).<sup>18</sup>

---

<sup>14</sup> Siswanto Sunarso, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, 2012, hlm. 53

<sup>15</sup> Lilik Mulyadi, *Wajah Sistem Peradilan Anak Indonesia*, Bandung, PT. ALUMNI, 2014, hlm.37

<sup>16</sup> R. Soeparmono, *Keterangan Ahli dan Visum et Repertum dalam Aspek Hukum Acara Pidana*, Bandung, Mandar Maju, 2002, hlm. 17

<sup>17</sup> Y.A Triana Ohoiwutun, *Ilmu Kedokteran Forensik (interaksi dan dependensi Hukum pada Ilmu Kedokteran)*, Yogyakarta, Pohon Cahaya (Anggota IKAPI), 2016, hlm. 102

<sup>18</sup> Abintoro Prakoso, Op.Cit., hlm.102

## 2.3 Perbarengan Tindak Pidana

### 2.3.1 Pengertian dan Jenis Perbarengan Tindak Pidana

Perbarengan tindak pidana sering menggunakan kata dengan istilah *concurus* atau *somenloop*. Perbarengan tindak pidana adalah terjadinya dua atau lebih tindak pidana oleh satu orang dimana tindak pidana yang pertama kali dilakukan belum dijatuhi pidana, atau antara tindak pidana yang pertama dengan tindak pidana berikutnya belum dibatasi oleh suatu putusan hakim. Delik perbarengan tindak pidana merupakan perbuatan pidana yang berbentuk khusus, karena beberapa perbuatan pidana yang terjadi hakikatnya hanya dilakukan oleh satu orang.<sup>19</sup> Bentuk lain dari perbarengan delik, yaitu;

1. *Concurus Idealis* (Pasal 63 KUHP)

*Concurus Idealis* merupakan suatu perbuatan yang masuk ke dalam lebih dari satu aturan pidana. Sistem pemberian pidana yang dipakai dalam *concurus idealis* adalah sistem absorpsi, yaitu hanya dikenakan pidana pokok yang terberat. Namun, apabila ditemui kasus tindak pidana yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis dan maksimumnya sama maka diterapkan pidana pokok yang mempunyai pidana tambahan paling berat. Sebaliknya, jika dihadapkan pada tindak pidana yang diancam dengan pidana pokok yang tidak sejenis, maka penentuan pidana terberat didasarkan pada urutan jenis pidana menurut Pasal 10 KUHP.<sup>20</sup>

2. *Concurus Realis* (Pasal 65-71 KUHP)

*Concurus realis* terjadi apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan, dan masing-masing perbuatan itu berdiri sendiri sebagai suatu tindak pidana (tidak perlu sejenis dan tidak perlu berhubungan). Sistem pemberian pidana bagi *concurus realis* ad beberapa macam, yaitu:<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup> Nazir, Jurnal ilmu hukum, *Tinjauan Yuridis Tentang Delik Berlannjut Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi*, Vol. 3/Edisi 6/2015

<sup>20</sup> Teguh Prasetyo, 2010, *Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 110

<sup>21</sup> *Ibid.* Hlm. 112

- a. Apabila berupa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok sejenis, maka hanya dikenakan satu pidana dengan ketentuan jumlah maksimum pidana tidak boleh melebihi dari maksimum terberat ditambah sepertiga.
- b. Apabila berupa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang tidak sejenis, maka semua jenis ancaman pidana untuk tiap-tiap kejahatan dijatuhkan, tetapi jumlahnya tidak boleh melebihi maksimum pidana terberat ditambah sepertiga.
- c. Apabila *concursum realis* berupa pelanggaran, maka menggunakan sistem kumulasi, yaitu jumlah semua pidana yang diancamkan. Namun jumlah semua pidana dibatasi sampai maksimum 1 tahun 4 bulan kurungan.
- d. Apabila *concursum realis* berupa kejahatan-kejahatan ringan yaitu Pasal 302 ayat (1) (penganiayaan ringan terhadap hewan), Pasal 352 (penganiayaan ringan), Pasal 364 (pencurian ringan), Pasal 373 (penggelapan ringan), Pasal 379 (penipuan ringan), dan Pasal 482 (penadahan ringan), maka berlaku sistem kumulasi dengan pembatasan maksimum pidana penjara 8 bulan.
- e. Untuk *concursum realis*, baik kejahatan maupun pelanggaran yang diadili pada saat berlainan, berlaku Pasal 71 yang berbunyi “jika seseorang telah dijatuhi pidan, kemudian dinyatakan bersalah lagi, karena melakukan kejahatan atau pelanggaran lain sebelum ada putusan pidana itu, maka pidana yang dahulu diperhitungkan pada pidana yang akan dijatuhi dengan menggunakan aturan-aturan dalam bab ini mengenai perkara-perkara diadili pada saat yang sama.

### 2.3.2 Perbuatan berlanjut

Perbuatan berlanjut (*voortgezette handeling*) terjadi ketika seseorang melakukan beberapa perbuatan (kriminal atau pelanggaran), dan perbuatan-perbuatan itu ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.<sup>22</sup> Perbarengan berlanjut ini berdasarkan Pasal 64 ayat (1) KUHP, yaitu beberapa perbuatan yang masing-masing merupakan suatu

---

<sup>22</sup> *Ibid.*

kejahatan, berhubungan sedemikian rupa sehingga dipandang satu perbuatan berlanjut, maka diterapkan satu aturan pidana; jika berdeda-beda yang diambil ancaman pidana pokok paling berat.

Kriteria perbuatan-perbuatan itu ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut adalah:<sup>23</sup>

1. Harus ada satu keputusan kehendak tetapi tidak ada kesempatan untuk menyelesaikan sehingga dibutuhkan kesempatan hari berikutnya untuk melanjutkannya.
2. Masing-masing perbuatan harus sejenis, misalnya persetubuhan-persetubuhan, termasuk pula segala macam persetubuhan dari yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan sampai memaksa anak melakukan pencabulan dengannya atau dengan orang lain. Dalam hal ini perbuatan berlanjut ini hanya dikenakan satu kesempatan pidana saja yaitu yang terberat.
3. Tenggang waktu antara perbuatan-perbuatan itu tidak terlalu lama, penyelesaian mungkin sampai tahunan akan tetapi perbuatan berulang-ulang untuk menyelesaikan itu tidak boleh terlalu lama sehingga dapat dipandang sebagai perbuatan berlanjut.

Sistem pemberian pidana bagi perbuatan berlanjut menggunakan sistem absorpsi, yaitu hanya dikenakan satu aturan pidana terberat, dan bilamana berbeda-beda, maka dikenakan ketentuan yang memuat pidana pokok yang terberat.<sup>24</sup>

## **2.4 Putusan Hakim**

### **2.4.1 Pengertian Putusan Hakim**

KUHAP telah mengatur tentang definisi putusan yang terdapat pada ketentuan Pasal 1 angka 11. Ketentuan tersebut berbunyi sebagai berikut: “putusan pengadilan merupakan pernyataan tertulis dari hakim dimana harus diucapkan dalam sidang pengadilan yang terbuka, yang berupa putusan

---

<sup>23</sup> *Ibid.*

<sup>24</sup> *Ibid.* Hlm. 111

pemidanaan, maupun putusan bebas lepas atas tuntutan hukum dalam hal menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang tersebut”. Putusan yang dibacakan hakim untuk menyelesaikan dan mengakhiri semua kasus yang telah diajukan pada hakim.<sup>25</sup>

#### 2.4.2 Syarat Sah Putusan

Syarat sahnya Pengadilan menurut Pasal 195 KUHAP, yakni semua putusan Pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan disidang terbuka untuk umum. Pasal 197 ayat (1) KUHAP juga mengatur tentang syarat yang harus dimuat dalam putusan, yaitu sebagai berikut:<sup>26</sup>

- a) Kepala putusan yang dituliskan berbunyi: “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”;
- b) Nama lengkap, tanggal lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa;
- c) Dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan;
- d) Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa;
- e) Tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan;
- f) Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;
- g) Hari dan tanggal majelis hakim telah melakukan musyawarah, kecuali hanya hakim yang memeriksa suatu perkara;
- h) Pernyataan kesalahan dari terdakwa, pernyataan yang berisi tentang terpenuhinya unsur dalam rumusan tindak pidananya beserta dengan kualifikasinya dan pemidanaannya yang telah dijatuhkan;

---

<sup>25</sup> Gatot Supramono, 1998, Surat Dakwaan Dan Putusan Hakim Yang Batal Demi Hukum, Djamban, Jakarta, hlm. 84

<sup>26</sup> *Ibid.*, hlm. 100

- i) Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai baran bukti;
- j) Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan di mana letak kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu;
- k) Adanya perintah agar terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan;
- l) Hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutuskan dan nama panitera

### 2.4.3 Jenis Putusan

KUHAP mengenal dua jenis putusan, berupa putusan sela dan putusan akhir. Kedua jenis putusan tersebut beda, dengan melihat sejauh manakah kasus pidana itu sudah diperiksa oleh hakim. Apabila perkara itu diperiksa sampai dengan selesai materi perkaranya, maka putusan yang dijatuhkan hakim disebut putusan akhir. Akan tetapi apabila perkara diperiksa sebelum memasuki materinya, putusan yang dijatuhkan bukankah putusan akhir, tetapi putusan sela. Putusan sela dasar hukumnya Pasal 156 ayat (1) KUHAP. Adapun kegunaan putusan ini untuk memutus keberatan yang diajukan terdakwa atau penasihat hukum terhadap surat dakwaan penuntut umum.<sup>27</sup> Keberatan terdakwa menurut Pasal 156 ayat (1) KUHAP terdapat tiga hal yang dapat diajukan kepada hakim, yaitu pengadilan tidak boleh untuk menyelesaikan perkaranya, tidak diterimanya surat dakwaan, dakwaan tersebut harus dibatalkan.<sup>28</sup>

Lilik Mulyadi mengatakan putusan sela adalah keberatan atau eksepsi yang diajukan terdakwa maupun kuasa hukumnya mengenai surat dakwaan jaksa. Pada hakikatnya putusan sela dapat berupa ketetapan yang berisi bahwa tidak berwenangnya pengadilan dalam menyelesaikan perkara (verklaring enbevoegheid), karena merupakan kewenangan relative Pengadilan Negeri sebagaimana ketentuan limitative Pasal 148 ayat (1), Pasal 156 ayat (1) KUHAP, putusan yang menyatakan dakwaan jaksa batal demi hukum (nietig van

---

<sup>27</sup> *Ibid.*, hlm. 85

<sup>28</sup> *Ibid.*, hlm. 86

rechtswege/null and void). Hal ini diatur ketentuan Pasal 156 ayat (1) KUHAP dan Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP dan dinyatakan batal demi hukum menurut ketentuan Pasal 143 ayat (3) KUHAP, putusan yang berisikan dakwaan jaksa tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklard) sebagaimana ketentuan Pasal 156 ayat (1) KUHAP disebabkan materi perkara tersebut kadaluarsa, materi perkara seharusnya materi hukum perdata, perkara telah ne bis in idem.<sup>29</sup>

Putusan akhir menurut Gatot Supramono, sesuai dengan namanya, putusan ini bersifat mengakhiri perkara. Adapun dasar hukumnya terdapat pada Pasal 182 ayat (3) dan ayat (8) KUHAP. Putusan Akhir baru dapat dijatuhkan oleh hakim setelah seluruh pemeriksaan di persidangan selesai. Suatu perkarapidana setelah dilakukan pembuktian, tuntutan pidana, pembelaan, replik dan duplik, hakim harus dapat memberikan putusan setelah musyawarah. Namun Pasal 182 ayat (2) KUHAP sidang pemeriksaan masih dapat dibuka sekali lagi, berdasarkan kekuasaan dari hakimnya, permintaan dari kuasa hukum, maupun keinginan dari penuntut umum, akan tetapi harus dengan alasan yang kuat, dengan tujuan sebagai penampung data atau bahan baru sebagai bahan musyawarah para hakim. Setelah itu tidak ada persidangan lain kecuali pembacaan putusan perkara.<sup>30</sup>

#### 2.4.4 Sifat Putusan

Putusan hakim dapat dilihat dari sifatnya terdapat dua macam putusan. Untuk itu dilihat dulu ketentuan Pasal 191:

1. Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang di dakwakan kepadanya secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.
2. Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.

---

<sup>29</sup> Lilik Mulyadi, 2012, *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*, Alumni, Bandung, hlm. 206

<sup>30</sup> Gatot Supramono., *Op.Cit.*, hlm. 96

Dari ayat (1) dan ayat (2) Pasal diatas dapat disimpulkan terdapat dua sifat putusan, yaitu putusan pemidanaan dan putusan yang bukan pemidanaan.<sup>31</sup>

Putusan pemidanaan merupakan putusan yang telah menjatuhkan pidana kepada terdakwa dikarenakan semua dakwaan yang ditujukan kepada terdakwa secara sah dan meyakinkan bahwa perbuatan yang didakwakan tersebut telah dilakukan semua oleh terdakwa.<sup>32</sup> Putusan yang mengandung pembebasan terdakwa, terdakwa yang telah ditahan untuk segera membebaskan saat itu juga, kecuali jika nantinya ada alasan sah, terdakwa tetap berada dalam tahanan, misal terdakwa masih tersangkut dalam lain perkara baik untuk dirinya sendiri maupun bersama-sama dengan kawan terdakwa (Pasal 193 ayat (3) KUHAP.<sup>33</sup> Selanjutnya putusan lepas dari segala tuntutan hukum dijatuhkan menurut KUHAP “jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.” (Pasal 191 ayat (2) KUHAP)<sup>34</sup>

## 2.5 Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan

Pertimbangan hakim adalah salah satu aspek didalam putusan yang menentukan nilai dari putusan sesuai dari penilaian hakim dengan melihat fakta-fakta didalam persidangan.<sup>35</sup> Pertimbangan hakim dalam prakteknya (di persidangan) dibagi menjadi 2 (dua) jenis sebagai berikut:

### 2.5.1 Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh undang-undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Hal-hal yang dimaksud diantaranya, dakwaan JPU, keterangan terdakwa dan saksi,

---

<sup>31</sup> *Ibid.*, hlm. 97

<sup>32</sup> Rusli Muhammad, 2006, Potret Lembaga Pengadilan Indonesia, PT. Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 119

<sup>33</sup> *Ibid.*, hlm. 117

<sup>34</sup> Andi Hamzah., Loc. Cit., hlm. 287

<sup>35</sup> Nurhafifah dan Rahmiati, *Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal yang memberatkan dan Meringankan Putusan*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Tahun XVII, No.66, hlm. 345

barang-barang bukti, pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana dan sebagainya. Adapun pertimbangan hakim yang digolongkan sebagai pertimbangan yuridis sebagaimana tersebut di atas, lebih jauh akan dijelaskan sebagai berikut:<sup>36</sup>

a. Dakwaan JPU

Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasar itulah pemeriksaan di persidangan dilakukan. Dakwaan selain berisikan identitas terdakwa, juga memuat uraian tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Dakwaan yang dijadikan pertimbangan hakim adalah dakwaan yang telah dibacakan di depan sidang pengadilan.

b. Keterangan terdakwa

Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau dialami sendiri. Keterangan terdakwa sekaligus juga merupakan jawaban atas pertanyaan hakim, JPU ataupun dari penasihat hukum.

c. Keterangan saksi

Keterangan saksi dapat dikategorikan sebagai alat bukti sepanjang keterangan itu mengenai sesuatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, alami sendiri dan harus disampaikan di dalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah. Keterangan saksi menjadi pertimbangan utama dan selalu dipertimbangkan oleh hakim dalam putusannya.

d. Barang-barang bukti

Pengertian barang bukti disini adalah semua benda yang dapat dikenakan penyitaan dan diajukan oleh penuntut umum di depan sidang pengadilan. Barang-barang bukti tersebut berbeda dengan yang dimaksud dengan alat bukti, sebab Undang-Undang menetapkan lima alat bukti, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa, dalam pasal 184 ayat (1) KUHAP sudah ada didalamnya tentang alat bukti yang sah.

e. Pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana

---

<sup>36</sup> Rusli, Muhammad, 2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, hlm. 212-215

Dalam praktek persidangan, Pasal peraturan hukum pidana itu selalu dihubungkan dengan perbuatan terdakwa. Dalam hal ini, penuntut umum dan hakim berusaha untuk membuktikan dan memeriksa melalui alat-alat bukti tentang apakah perbuatan terdakwa telah atau tidak memenuhi unsur-unsur yang dirumuskan dalam Pasal peraturan hukum pidana.

Kemudian setelah mencantumkan hal-hal tersebut di atas. Lazimnya dalam praktik pada putusan Hakim selanjutnya langsung dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan. Kalau kita mencermati KUHP, maka adapun alasan-alasan yang meringankan hukuman dalam KUHP adalah percobaan, membantu dan belum dewasa. Alasan-alasan yang memberatkan hukum dalam KUHP adalah kedudukan sebagai jabatan, *recidive* dan *samenloop*.

Alasan-alasan yang mengurangi beratnya hukuman di luar KUHP adalah terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan, mengakui kesalahan, dan dia baru pertama kali melakukan tindak pidana. Alasan-alasan yang menambah beratnya hukuman Di luar KUHP adalah terdakwa tidak jujur dan berbelit-belit, tidak mengakui kesalahannya, perbuatannya keji dan tidak berperikemanusiaan serta pernah melakukan tindak pidana.

### 2.5.2 Pertimbangan Sosiologis

Pertimbangan sosiologis adalah pertimbangan yang menggunakan pendekatan-pendekatan terhadap latar belakang, kondisi sosial ekonomi dan nilai-nilai yang terkandung dalam masyarakat. Pasal 5 Ayat (1) Rancangan KUHP Nasional Tahun 1999-2000, menentukan bahwa dalam pemidanaan, hakim mempertimbangkan:

1. Kesalahan terdakwa;
2. Motif dan tujuan melakukan tindak pidana
3. Cara melakukan tindak pidana
4. Sikap batin membuat tindak pidana;
5. Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pelaku;
6. Sikap dan tindakan pembuat setelah melakukan tindak pidana;
7. Pengaruh tindak pidana terhadap masa depan pelaku;

8. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana, terhadap korban atau keluarga.

Pertimbangan keputusan disesuaikan dengan kaidah-kaidah, asas-asas dan keyakinan-keyakinan yang berlaku dalam masyarakat. Karena itu pengetahuan tentang sosiologis dan psikologis perlu dimiliki oleh seorang hakim.



## BAB IV

### PENUTUP

#### 4.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisa diatas, maka penulis menyimpulkan sebagai berikut:

1. Perbuatan terdakwa termasuk perbuatan berlanjut karena perbuatan terdakwa hanya satu jenis tindak pidana. Serta semua syarat dari perbuatan berlanjut telah terpenuhi yang pertama yaitu pencabulan dilakukan oleh terdakwa terhadap korban dilandaskan oleh satu keputusan kehendak yaitu nafsu dan keputusan kehendak ini yang menjadi motivasi atau pendorong timbulnya niat untuk melakukan tindak pidana. Kedua yaitu terdakwa hanya melakukan 1 jenis tindak pidana yaitu pencabulan, tidak ada tindak pidana lain, jika terdakwa melakukan tindak pidana lainnya selain pencabulan, maka tidak dapat dikatakan sebagai perbuatan berlanjut, akan tetapi sebagai perbarengan perbuatan. Syarat terkahir yaitu jangka waktu perbuatan yang dilakukan terdakwa tidak terlalu lama.
2. Putusan hakim menjatuhkan sanksi pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun terhadap terdakwa kurang tepat jika dilihat dari Undang-Undang Perlindungan Anak karena dilihat dari fakta persidangan ada Pasal pemberat yang bisa jadi pertimbangan hakim untuk menentukan putusan yang adil dan setimpal terhadap terdakwa yang bertujuan untuk menimbulkan efek jera bagi pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak di Indonesia. Terdakwa lebih tepatnya dikenakan dengan Pasal 76 E Jo Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Perlindungan Anak, terkait dengan unsur “hubungan keluarga” ditambah 1/3 (sepertiga) didalam Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 sebagaimana dakwaan penuntut umum sesuai dengan fakta dilapangan terdakwa merupakan ayah tiri dari korban yang seharusnya menjaga dan melindungi korban. Hal ini juga tidak

sesuai dengan tujuan pemidanaan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak yang secara filosofi adalah untuk memberikan perlindungan terhadap korban dan memberikan efek jera terhadap pelaku dengan adanya ancaman pidana yang terberat didalamnya.

#### 4.2 Saran

Berdasarkan permasalahan yang ada dan dikaitkan dengan kesimpulan yang telah diuraikan diatas, maka dapat penulis berikan saran yaitu sebagai berikut:

1. PU harus lebih teliti dan jeli dalam menganalisa perbuatan terdakwa yang dilakukan sekali atau berkali-kali karena dalam fakta dipersidangan perbuatan terdakwa masuk kedalam kategori perbuatan berlanjut. Jika PU tidak teliti akan mengakibatkan kerugian dari pihak korban itu sendiri
2. Hakim seyogyanya lebih teliti, cermat, dan lengkap saat membuat tuntutan dalam surat dakwaan sesuai Pasal 143 KUHAP karenauntutannya bisa menentukan nasib terdakwa sekaligus korban. Hakim seharusnya mengkaitkan tindakan terdakwa dengan Undang-Undang yang dapat dikenakan dalam membuat surat dakwaan karena berakibat pada lamanya penjatuhan pidana terhadap terdakwa yang dirasa kurang tepat terhadap kerugian yang telah dialami korban (anak) dapatkan apalagi korban adalah anak tiri dari terdakwa yang sudah tinggal serumah selama 8 (delapan) tahun.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku :

- Abintoro Prakoso. 2012. *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*. Surabaya: Laksbang Grafika
- \_\_\_\_\_, 2016. *Hukum Perlindungan Anak*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo
- Adami Chazawi. 2007. *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- \_\_\_\_\_. 2005. *Pelajaran Hukum Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo
- Erdianto Efendi. 2011. *Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama
- Gatot Supramono. 1998. *Surat Dakwaan dan Putusan Hakim yang Batal Demi Hukum*. Jakarta: Djamban
- I Gede Widhiana. 2012. *Hukum Pidana: Materi Penghapus Pidana, Peringan dan Pemberat Pidana*. Malang: Bayumedia Publishing
- Lilik Mulyadi. 2012. *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*. Bandung: PT. Alumni
- \_\_\_\_\_. 2014. *Wajah Sistem Peradilan Anak Indonesia*. Bandung: PT. Alumni
- Marpaung Laden. 2009. *Asas-Teori-Praktik, Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika
- \_\_\_\_\_. 2017. *Asas Teori dan Praktik Hukum Pidana, Cetakan Kesembilan*. Jakarta: Sinar Grafika
- Maidin Gultom. 2012. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*. Bandung: Rafika Aditama
- Marlina. 2016. *Hukum Penintesis, Cetakan Kedua*. Bandung: PT. Refika Aditama
- Moch. Anwar. 1986. *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*. Bandung: Penerbit Alumni
- Moeljatno. 2003. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. Jakarta: Bumi Aksara
- \_\_\_\_\_. 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta

- Mohammad Taufik Makarao, Weny Bukamo, dan Syaiful Azri. 2013. *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*. Jakarta: PT Rineka Cipta
- Muladi dan Barda Nawawi Arif. 1998. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: PT. Alumni
- PAF. Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang. 2014. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Jakarta Timur: Sinar Grafika
- Peter Mahmud Marzuki. 2017. *Penelitian Hukum, Edisi Revisi*. Jakarta: Cetakan ke-13, Kencana
- Roni Wiyanto. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Mandar Maju
- R. Soeparmono. 2002. *Keterangan Ahli dan Visum et oportum dalam Aspek Hukum Acara Pidana*. Bandung: Mandar Maju
- R. Soesilo. 1996. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap Pasal demi Pasal*. Bogor: Politeia
- R. Wiyono. 2016. *Sistem Peradilan Pidana Anak d Indonesia*. Jakarta: Sinar rafika
- Rusli Muhammad. 2006. *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo
- Rusli Muhammad. 2007. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti
- Siswanto Sunarso. 2012. *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika
- Suzie Sugijokanto. 2014. *Cegah Kekerasan Pada Anak*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo
- Teguh Prasetyo. 2010. *Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Y. A. Triana Ohoiwutun. 2016. *Ilmu Kedokteran Forensik (Interaksi dan Dependensi Hukum pada Ilmu Kedokteran)*. Yogyakarta: Pohon Cahaya
- Zainal Abidin Farid. 2007. *Hukum Pidana I, Cetakan Kedua*. Jakarta: Sinar Grafika

## **B. Jurnal**

- Nazir. 2015. Jurnal ilmu hukum. *Tinjauan Yuridis Tentang Delik Berlanjut Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi*, Vol. 3/Edisi 6/2015. Fakultas Hukum Universitas Tadulako.

Nurhafifah dan Rahmiati. 2017. *Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal yang memberatkan dan Meringankan Putusan*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum. Volume 17 No.66.

**C. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Peraturan Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Undang-Undang Perlindungan Anak

**D. Internet**

KBBI.web.ID/Orang

**E. Putusan**

Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2018/PN.Kng

**PUTUSAN**  
**Nomor: 118/Pid.Sus/2018/PN.Kng**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

----- Pengadilan Negeri Kuningan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa: -----

Nama lengkap : **Yayat Priyatna Bin Emon Sarmun;** -----  
Tempat lahir : Kuningan; -----  
Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 17 Agustus 1980; -----  
Jenis Kelamin : Laki-laki; -----  
Kebangsaan : Indonesia; -----  
Tempat tinggal : Dusun Parakan II Rt. 005 Rw. 002 Desa Parakan,  
Kecamatan Maleber, Kabupaten Kuningan; -----  
Agama : Islam; -----  
Pekerjaan : Karyawan Swasta; -----

-----Terdakwa ditangkap pada tanggal 03 Juli 2018 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: A.5/46/VII/2018 tanggal 03 Juli 2018; -----

-----Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh: -----

- 1) Penyidik tertanggal 04 Juli 2018 Nomor: SPP/47/VII/2018 sejak tanggal 04 Juli 2018 sampai dengan tanggal 23 Juli 2018; -----
- 2) Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum tertanggal 18 Juli 2018 Nomor: T-929/O.2.22.3/Euh.1/07/2018 sejak tanggal 24 Juli 2018 sampai dengan tanggal 01 September 2018; -----
- 3) Penuntut tertanggal 29 Agustus 2018 Nomor: Print-617/O.2.22.3/Euh.2/08/2018 sejak tanggal 29 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 17 September 2018; -----
- 4) Hakim Pengadilan Negeri tertanggal 10 September 2018 berdasarkan Penetapan Nomor: 127/Pen.Pid/2018/PN. Kng sejak tanggal 10 September 2018 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2018; -----
- 5) Ketua Pengadilan Negeri Kuningan tertanggal 28 September 2018 berdasarkan Penetapan Nomor: 135/Pen.Pid/2018/PN-Kng sejak tanggal 10 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 08 Desember 2018; -----

-----Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sdri. Suprihatin, S.H. beralamat di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Kuningan di Jalan

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor : 118/Pid.Sus/2018/PN.Kng

Pengadilan No. 2 Kuningan berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor:  
118/Pen.Pid/2018/PN.Kng tanggal 18 September 2018; -----

----- Pengadilan Negeri tersebut; -----

----- Setelah membaca: -----

1) Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuningan Nomor:  
172/Pen.Pid/2018/PN.Kng tanggal 10 September 2018 tentang Penunjukan  
Majelis Hakim; -----

2) Penetapan Majelis Hakim Nomor 118/Pen.Pid/2018/PN.Kng tanggal 10  
September 2018 tentang Penetapan Hari Sidang; -----

3) Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan; -----

----- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta  
memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan; -----

----- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana No.Reg. Perkara: PDM-  
49/KNING/8/2018 pada hari Selasa, tanggal 30 Oktober 2018, yang diajukan  
oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

1. Menyatakan Terdakwa Yayat Priyatna Bin Emon Sarmun telah terbukti  
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan  
kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat,  
melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan  
atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dilakukan oleh orang tua yang  
diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) dan (2) UU RI Nomor  
17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU  
Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No. 23 tahun  
2002 tentang Perlindungan anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76E  
Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang  
RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dalam  
dakwaan kami; -----

2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa Yayat Priyatna Bin  
Emon Sarmun dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun  
dikurangi sepenuhnya selama Terdakwa berada di dalam tahanan dan dengan  
perintah agar Terdakwa tetap ditahan; -----

Menjatuhkan Pidana Denda sebesar Rp60.000.000,00 (Enam Puluh Juta  
Rupiah) Subsidi 6 (Enam) bulan kurungan; -----

3. Menetapkan barang bukti berupa: -----

– 1 (satu) buah kaos lengan panjang berwarna garis biru; -----

– 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy Ace 2 warna hitam type  
GT-18160; -----

- 1 (satu) buah sarung berwarna garis hitam biru abu-abu; -----  
Dirampas untuk dimusnahkan;-----

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah); -----

-----Setelah mendengar pembelaan/permohonan yang diajukan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis,yang pada pokoknya menyatakan Memohon kepada Majelis Hakim, untuk mengurangi atau memperingan lamanya masa pemidanaan penjara dari tuntutan Penuntut Umum, dikarena dalam pertimbangannya Terdakwa masih berusia muda serta belum pernah dihukum dan tidak mempersulit jalannya persidangan; -----

-----Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap Permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Penuntut Umum menyatakan tetap kepada isi Surat Tuntutannya;-----

-----Setelah mendengar Tanggapan secara lisan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: Tetap kepada Permohonan lisannya;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan No.Reg.Perkara: PDM-49/KNING/8/2018, pada tanggal 29 Agustus 2018, dengan dakwaan berbentuk tunggal sebagai berikut: -----

-----Bahwa TerdakwaYayat Priyatna Bin Emon Sarmun pada hari, tanggal dan bulan sudah tidak ingat lagi ditahun 2017 sekira pukul 19.00 Wib, pada hari Selasa tanggal 26 Juni 2018 sekira pukul 11.00 Wib bertempat di Dusun Parakan II Rt. 005 Rw. 002 Desa Parakan, Kecamatan Maleber, Kabupaten Kuningan atau setidaknya diantara tahun 2017 sampai dengan tahun 2018, atau setidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kuningan yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama- sama, Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

-----Bahwa antara saksi korban anak Nadiya Hikmah Nurpasya dengan terdakwa Yayasan Priyatna masih ada hubungan keluarga yakni terdakwa Yayasan

Priyatna adalah ayah tiri dari saksi korban anak Nadiya Hikmah Nurpasya, bahkan saksi korban anak telah tinggal satu rumah dengan terdakwa sejak tahun 2010; -----

----- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 26 Juni 2018 sekira jam 11.00 wib bertempat di Dusun Parakan II Rt. 005 Rw. 002 Desa Parakan, Kecamatan Maleber, Kabupaten Kuningan saksi korban anak Nadiya Hikmah Nurpasya sedang main handphone dengan posisi sedang tidur-tiduran, secara tiba-tiba datang terdakwa Yayat Priyatna Bin Emon Sarmun menghampiri dan tiduran disamping saksi korban anak Nadiya Hikmah Nurpasya sambil memeluk saksi korban anak Nadiya Hikmah Nurpasya dengan mengatakan "TETEHE JANGAN BILANG SAMA IBU YA. CUKUP TETEHE SAMA AYAH AJA YANG TAU" kemudian terdakwa Yayat Priyatna Bin Emon Sarmun langsung memasukkan tangan terdakwa kedalam baju yang dipakai oleh saksi korban anak Nadiya Hikmah Nurpasya sambil memegang dan meraba-raba payudara sampai akhirnya saksi korban anak Nadiya Hikmah Nurpasya berusaha memberontak dengan mengatakan " IH CICING (IH DIEM)" namun terdakwa menahan dengan memegang tangan saksi korban anak Nadiya Hikmah Nurpasya dengan berusaha melepaskan tangan terdakwa sambil saksi korban anak Nadiya Hikmah Nurpasya lari menuju kamar; -----

----- Bahwa saksi korban anak Nadiya Hikmah Nurpasya sudah tidak tahan dengan perlakuan terdakwa, kemudian saksi korban anak Nadiya Hikmah Nurpasya pada hari Kamis 28 Juni 2018 sekira pukul 15.30 wib pergi meninggalkan rumah menuju rumah sdr. Budiwan sambil membawa handphone terdakwa Yayat Priyatna yang selama ini saksi korban anak Nadiya Hikmah Nurpasya dilarang untuk membuka galery di hp terdakwa, ternyata setelah Hp milik terdakwa dibuka oleh sdr. Budiwan ternyata terdapat foto saksi korban anak Nadiya Hikmah Nurpasya sedang tidur dengan posisi tangan saksi korban anak Nadiya Hikmah Nurpasya memegang kemaluan/penis terdakwa dan juga terlihat foto kemaluan/Vagina saksi korban anak Nadiya Hikmah Nurpasya pada saat vagina saksi korban anak Nadiya Hikmah Nurpasya alergi dan tidur dengan menggunakan sarung, atas kejadian tersebut akhirnya saksi korban anak Nadiya Hikmah Nurpasya berterus terang mengatakan kepada sdr. Budiwan dan sdr. Dulhalim bahwa telah saksi korban anak Nadiya Hikmah Nurpasya dicabuli oleh terdakwa Yayat Priyatna Bin Emon Sarmun, bahkan pada tahun 2017 sekira jam 19.00 Wib pada hari, bulan sudah tidak ingat lagi terdakwa telah melakukan perbuatan yang tidak senonoh, awalnya saksi korban anak Nadiya Hikmah Nurpasya sedang nonnton tv di rumah Dusun Parakan,

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor : 118/Pid.Sus/2018/PN.Kng

Desa parakan, Kec. Maleber, Kab. Kuningan, tiba-tiba terdakwa mendekati saksi korban anak Nadiya Hikmah Nurpasya kemudian terdakwa memeluk saksi korban anak Nadiya Hikmah Nurpasya dengan posisi tidur, selanjutnya terdakwa langsung meraba-raba payudara saksi korban anak Nadiya dari luar pakaian yang dikenakan saksi korban anak Nadiya, namun saksi korban anak Nadiya sempat memberontak dengan mengatakan "IH AYAH DIEM" dan terdakwa berusaha melepaskan tangannya, atas kejadian tersebut sdr. Dulhalim tidak terima dan melaporkan perbuatan terdakwa ke Polres Kuningan untuk di prosesa secara hokum;-----

-----Bahwa saksi korban anak NADIYA HIKMAH NURPASYA pada saat dicabuli oleh Terdakwa masih anak-anak berusia 12 tahun, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 11515 Tahun 2005 tanggal 1 Nopember 2005, yang menerangkan bahwa saksi korban anak NADIYA HIKMAH NURPASYA lahir pada tanggal 19 Oktober 2005; -----

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 82 ayat (1) dan (2) UU RI Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76E Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;** -----

-----Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan(eksekpsi); ---

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut: -----

1. Saksi korban anak Nadiya Hikmah Nurpasya tidak disumpah menerangkan di muka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut: -----
  - Bahwa tindak pidana pencabulan terhadap anak korban di bawah umur tersebut ketika pada hari Selasa tanggal 26 Juni 2018 sekira jam 11.00 wib bertempat di Dusun Parakan II Rt/Rw 07/02 Desa Parakan Kecamatan Maleber Kabupaten Kuningan;-----
  - Bahwa yang menjadi korban tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur adalah saksi sendiri;-----
  - Bahwa yang telah melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur terhadap diri anak korban yaitu terdakwa yang merupakan ayah tiri saksi;-----
  - Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut:-----

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor : 118/Pid.Sus/2018/PN.Kng



1. Yang pertama dilakukan pada hari dan tanggal lupa bulan lupa sekitar tahun 2017 sekira jam 19.00 Wib di Dusun Parakan II Rt/Rw 05/02 Desa Parakan Kecamatan Maleber Kabupaten Kuningan; -----
  2. Yang terakhir dilakukan pada hari Selasa tanggal 26 Juni 2018 sekira jam 11.00 wib bertempat di Dusun Parakan II Rt/Rw 07/02 Desa Parakan Kecamatan Maleber Kabupaten Kuningan; -----
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur dengan cara: -----
1. Yang pertama dilakukan pada hari dan tanggal lupa bulan lupa sekitar tahun 2017 dengan cara awalnya saat saksi sedang menonton tv, tiba-tiba terdakwa datang menghampiri saksi kemudian terdakwa memeluk saksi dengan posisi tidur, kemudian terdakwa langsung meraba-raba payudara milik saksi dari luar pakaian yang saksi gunakan namun saksi sempat memberontak dengan mengatakan “Ih Ayah Diem”, namun terdakwa malah memegang tangan kanan saksi sehingga saksi susah bergerak, kemudian saksi berusaha untuk melepaskan pegangan terdakwa tersebut, sampai akhirnya lepas dan saksi langsung lari menghampiri ibu saksi; -----
  2. Yang terakhir dilakukan pada Selasa tanggal 26 Juni 2018 sekira jam 11.00 wib dengan cara awalnya saat saksi sedang main handphone dengan posisi tiduran, kemudian terdakwa datang menghampiri saksi dan langsung tiduran di sebelah kanan saksi, setelah itu pelaku sempat berkata “Teteh Jangan Bilang Sama Ibu Ya, Cukup Teteh Sama Ayah Aja Yang Tau”, kemudian tiba-tiba terdakwa langsung memasukkan tangan pelaku ke dalam pakaian yang saksi gunakan hingga menyentuh dan meraba payudara milik saksi dan saksi sempat memberontak dengan mengatakan “Ih Cicing” (Ih Diem), namun terdakwa menahan saksi dengan memegang tangan kanan saksi, kemudian saksi berusaha melepaskan tangan terdakwa, dan setelah lepas saksi langsung lari menuju kamar ibu; -----
- Bahwa Awalnya setelah ibu saksi menikah dengan terdakwa, saksi tinggal dengan terdakwa, sampai akhirnya terdakwa melakukan pencabulan kepada saksi dan terdakwa sempat menjanjikan akan membelikan sepeda motor dengan mengatakan “Nanti Kalo Ayah Udah Punya Uang Dibeliin Motor”, sampai akhirnya pelaku melakukan perbuatan terakhir pada hari Selasa tanggal 26 Juni 2018 sekira jam 11.00 Wib, dengan cara terdakwa memasukkan tangan kanan terdakwa

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor : 118/Pid.Sus/2018/PN.Kng

ke dalam pakaian yang saksi gunakan hingga menyentuh dan meraba payudara milik anak korban, kemudian pada tanggal 27 Juni 2018 sekira jam 15.30 Wib saksi anak korban langsung kabur dari rumah menuju ke rumah paman saksi Sdr Budiwan dengan membawa handphone terdakwa dikarenakan terdakwa selalu melarang anak korban membuka save galery di handphone terdakwa, dan setelah sampai di rumah Sdr Budiwan, saksi meminta Sdr Budiwan untuk membuka handphone terdakwa, dan pada saat di buka ternyata di save galery handphone tersebut terdapat foto anak korban saat sedang tidur dengan posisi memegang alat kelamin terdakwa, kemudian Sdr Budiwan langsung memberitahu kepada ayah kandung saksi Sdr Dulhalim, dan sebelumnya anak korban juga sempat memergoki terdakwa merekam anak korban saat anak korban sedang mandi di kamar mandi, setelah itu anak korban langsung mengadu kepada ibu anak korban Yeni Herlinawati Alias Ela Nurlaela, dan ibu anak korban langsung menyuruh terdakwa untuk menghapus video tersebut, sampai akhirnya anak korban di mintai keterangan di Polres Kuningan; -----

- Bahwa foto pada saat anak korban memegang alat kelamin terdakwa dan foto vagina anak korban, dikarenakan pada saat menggunakan sarung karena vagina anak korban sedang alergi, masih ditahun 2018; -----
  - Bahwa sebelum terdakwa melakukan perbuatan tersebut terdakwa sempat mengatakan "Nanti Kalo Ayah Udah Punya Uang Dibeliin Motor", namun hingga sekarang terdakwa tidak membelikan anak korban sepeda motor;-----
  - Bahwa latarbelakang anak korban tidak menolak keinginan terdakwa dikarenakan anak korban takut dengan terdakwa; -----
  - Bahwa saksi tinggal bersama dengan terdakwa sudah kurang lebih 8 (delapan) tahun sejak tahun 2010, sejak ibu anak korban menikah dengan terdakwa; -----
  - Bahwa umur saksi saat itu 13 (tiga belas) tahun; -----
- Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi Anak Korban, Terdakwa memberikan pendapat, tidak berkeberatan serta membenarkan keterangan Saksi; -----
2. Saksi Dulhalim,di bawah sumpah menerangkan di muka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut: -----
- Bahwa Saksi adalah ayah kandung dari saksi korban anak Nadiya Hikmah Nurpasya; -----

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor : 118/Pid.Sus/2018/PN.Kng

- Bahwa Menurut keterangan anak korban Nadiya Hikmah Nurpasya perbuatan Tindak Pidana Pencabulan terhadap anak dibawah umur tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 26 Juni 2018, sekira jam 11.00 Wib bertempat di Dusun Parakan II Rt/Rw 007/002 Desa Parakan Kecamatan Maleber Kabupaten Kuningan;-----
- Bahwa, yang menjadi korban adalah anak korban Nadiya Hikmah Nurpasya Binti Dulhalim, umur 12 tahun adalah anak kandung saksi;-----
- Bahwa yang telah melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak saksi adalah terdakwa;-----
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut pada hari Jum'at tanggal 29 Juni 2018, sekira jam 10.00 Wib, saksi diberitahu oleh Sdr Budiwan Bin Sumardi;-----
- Bahwa Menurut pengakuan anak korban Nadiya Hikmah Nurpasya bahwa perbuatan tersebut sudah tidak terhitung;-----
- Bahwa Anak Korban Nadiya Hikmah Nurpasya merupakan anak tiri terdakwa, setelah menikah dengan ibu kandung dari anak korban Nadiya Hikmah Nurpasya;-----
- Bahwa Anak korban Nadiya Hikmah Nurpasya tinggal bersama dengan terdakwa sudah kurang lebih 8 (delapan) tahun sejak tahun 2010;-----
- Bahwa, setelah saksi mengetahui hal tersebut, saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke pihak yang berwajib;-----
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 29 Juni 2018, sekira jam 10.00 Wib, anak korban Nadiya Hikmah Nurpasya bersama dengan pamannya Sdr Budiwan datang ke rumah saksi dan setelah itu anak korban menceritakan kepada saksi bahwa anak korban telah mengalami pelecehan seksual dengan memegang dan meraba payudara Anak Korban yang dilakukan oleh ayah tirinya sendiriyaitu terdakwa dan menurut anak korban bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa sudah tidak terhitung dan setelah itu saksi sempat emosi dan ingin main hakim sendiri kepada terdakwa akan tetapi Sdr Budiwan melarang saksi dan menyarankan kepada saksi untuk menempuh jalur hukum dan dikarenakan saksi tidak terima sampai akhirnya saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib;-----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa penyebab atau latar belakang sehingga terjadi peristiwa tersebut;-----
- Bahwa Umur Anak korban adalah 12 (dua belas) tahun;-----

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor : 118/Pid.Sus/2018/PN.Kng

----- Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat, tidak berkeberatan serta membenarkan keterangan Saksi; -----

3. Saksi Budiwan, di bawah sumpah menerangkan di muka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

– Bahwa Kejadian tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 26 Juni 2018 sekira jam 11.00 Wib yang bertempat di Dsn Parakan II Rt/Rw 007/002 Desa Parakan Kecamatan Maleber Kabupaten Kuningan;-----

– Bahwa yang menjadi korban dari tindak pidana Pencabulan tersebut adalah Sdri Nadiya Hikmah Nurpasya Binti Dulhalim, 12 tahun. Pelajar, penduduk Dsn Parakan II Rt/Rw 007/002 Desa Parakan Kecamatan Maleber Kabupaten Kuningan dan korban adalah keponakan saksi;-----

– Bahwa yang telah melakukan perbuatan pencabulan anak dibawah umur tersebut terdakwa;-----

– Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Juni 2018 sekitar pukul 16.00 wib pada saat saksi sedang di rumah datang saksi korban anak Nadiya Hikmah Nurpasya dengan membawa tas berisikan pakaian dan terlihat korban sering bengong kemudian saksi menanyakan kepada korban ada masalah apa kemudian korban Sdri Nadiya Hikmah Nurpasya Binti Dulhalim mengaku kalau terdakwa telah merekam video dengan menggunakan HP pada saat korban sedang mandi dan korban juga mengaku sering di cabuli dengan cara di cium pipi dan cium bibir dan pernah juga meraba payudara korban Nadiya dan terdakwa juga pernah menyuruh korban untuk memegang kemaluanya pada saat sedang tidur dan juga ada fotonya pada saat sedang di pegang oleh korban kemudian saksi membuka HP yang di bawa oleh korban Nadiya Hikmah Nurpasya dan Hp tersebut HP milik terdakwa dan benar di HP tersebut terdapat foto kalau kemaluan terdakwa sedang di pegang oleh korban Nadiya dan ada juga foto kemaluan korban di HP tersebut kemudian setelah saksi mendengar pengakuan korban saksi memberitahukan kepada sdr Dulhalim (ayah kandung korban) kemudian sdr Dulhalim tidak menerima perlakuan pelaku terhadap korban dan melaporkan peristiwa tersebut ke Polres Kuningan; -----

– Bahwa Menurut pengakuan dari korban Sdri Nadiya Hikmah Nurpasya Binti Dulhalim, terdakwa merekam video korban saat sedang mandi dan mencium serta meraba payudara dan menyuruh korban memegang kemaluan terdakwa; -----

- Bahwa bukti foto saat korban memegang kemaluan terdakwa di handphone terdakwa merk Samsung Galaxy Ace 2 warna hitam type GT-18160;-----
- Bahwa Yang saksi tahu korban Sdri Nadiya Hikmah Nurpasya Binti Dulhalim tinggal satu rumah dengan terdakwa dan ibu kandungnya sejak tahun 2010 sampai dengan sekarang;-----
- Bahwa korban Sdri Nadiya Hikmah Nurpasya merupakan anak tiri terdakwa setelah menikah dengan ibu kandung anak korban Nadiya Hikmah Nurpasya; -----
- Bahwa Umur korban Sdri Nadiya Hikmah Nurpasya Binti Dulhalim sekarang ini baru 13 ( tiga belas ) tahun; -----
- Bahwa HP merk Samsung Galaxy Ace 2 warna hitam type GT-18160 milik terdakwa yang berisikan foto-foto yang tidak senonoh/tidak pantas dilakukan; -----
- Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat, tidak berkeberatan serta membenarkan keterangan Saksi; -----
- 4. Saksi Yayat Duryanti, dibawah sumpah menerangkan di muka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----
- Bahwa berdasarkan keterangan korban Nadiya Hikmah Nurpasya, perbuatan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 26 Juni 2018, sekira jam 11.00 Wib bertempat di Dusun Parakan II Rt/Rw 007/002 Desa Parakan Kecamatan Maleber Kabupaten Kuningan;-----
- Bahwa Ada pun yang menjadi korban adalah Sdri Nadiya Hikmah Nurpasya Binti Dulhalim, 12 tahun, Pelajar, alamat Dusun Parakan II Rt/Rw 007/002 Desa Parakan Kecamatan Maleber Kabupaten Kuningan dan korban adalah keponakan saksi; -----
- Bahwa yang telah melakukan perbuatan tindak pidana pencabulan anak dibawah umur tersebut terdakwa;-----
- Bahwa, Saksi mengetahui peristiwa tersebut dikarenakan pada saat itu korban tiba-tiba datang ke rumah saksi sambil menangis, sampai akhirnya korban bercerita bahwa korban telah di cabuli oleh terdakwa sejak kelas 3 (tiga) SD hingga kelas 6 (enam) SD;-----
- Bahwa menurut keterangan anak korban, terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara memegang payudara milik korban dari luar pakaian yang korban gunakan dan terdakwa juga sering mencium pipi dan bibir korban; -----

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor : 118/Pid.Sus/2018/PN.Kng

- Bahwa korban Sdri Nadiya Hikmah Nurpasya merupakan anak tiri terdakwa; -----
- Bahwa, saksi korban Sdri Nadiya Hikmah Nurpasya tinggal bersama dengan terdakwa sudah kurang lebih 8 (delapan) tahun sejak tahun 2010;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 29 Juni 2018 tiba-tiba korban datang ke rumah saksi sambil menangis, kemudian saksi menanyakan kenapa korban menangis, sampai akhirnya korban bercerita bahwa korban telah di cabuli oleh terdakwa dengan cara terdakwa sering memegang payudara milik korban dari luar pakaian yang korban gunakan, dan menurut keterangan korban, terdakwa juga sering mencium pipi dan bibir korban, dan pada saat itu korban sempat membawa handphone milik terdakwa, dan dikarenakan saksi tidak bisa membuka handphone tersebut, akhirnya saksi meminta tolong kepada Sdr Budiwan untuk membuka handphone tersebut, dan setelah di buka ternyata terdapat foto korban saat sedang tidur dengan posisi memegang alat kelamin terdakwa dan juga terdapat foto vagina korban saat vagina korban sedang mengalami luka, dan setelah mengetahui hal tersebut, Sdr Budiwan langsung memberitahu kepada ayah kandung korban Sdr Dulhalim, sampai akhirnya saksi dimintai keterangan di Polres Kuningan;
- Bahwa terdapat bukti foto saat korban memegang alat kelamin terdakwa di handphone milik terdakwa merk Samsung Galxy Ace 2 warna hitam type GT-18160; -----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa penyebab atau latar belakang pelaku melakukan perbuatan tersebut; -----
- Bahwa Umur anak korban Nadiya Hikmah Nurpasya adalah 12 ( dua belas ) tahun; -----

----- Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat, tidak berkeberatan serta membenarkan keterangan Saksi; -----

----- Menimbang, bahwa selain daripada alat bukti saksi, maka untuk memperkuat dalil-dalil dalam Surat Dakwaan, Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti surat, yakni: -----

- 1) Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran nomor 11515 Tahun 2005 tanggal 1 Nopember 2005 yang ditandatangani oleh Rrs. Kuswandy Achmad Marfu, M.Pd selaku Kepala Dinas Badan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Catatan Sipil Kabupaten Kuningan, yang menerangkan bahwa saksi korban Nadiya Hikmah Nurpasya lahir pada tanggal 19 Oktober 2005, sehingga saksi korban masih berusia 13 tahun ( tergolong anak-anak); -----

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor : 118/Pid.Sus/2018/PN.Kng

2) Visum et revertum No. 001 H 320698/VII/2018 tanggal 2 Juli 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa, dr. H. Triwahyu A.K, Sp. OG dokter Spesialis Kebidanan dan Kandungan pada Rumah Sakit Wijaya Kusuma kabupaten Kuningan; -----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa terdakwa melakukan Tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 26 Juni 2018 sekira jam 11.00 Wib bertempat di Dsn Parakan II Rt/Rw 005/002 Desa Parakan Kecamatan Maleber Kabupaten Kuningan; -----
- Bahwa yang menjadi korban terhadap sdr Nadiya Hikmah Nurpasya Binti Dulhalim, 12 tahun, pelajar, penduduk Dsn Parakan II Rt/Rw 005/002 Desa Parakan Kecamatan Maleber Kabupaten Kuningan dan korban adalah anak tiri terdakwa;-----
- Bahwa yang telah melakukan perbuatan Pencabulan terhadap sdr Nadiya Hikmah Nurpasya Binti Dulhalim tersebut adalah terdakwa sendiri;-----
- Bahwa, pada hari Selasa tanggal 26 Juni 2018 sekira jam 11.00 wib bertempat di Dusun Parakan II Rt. 005 Rw. 002 Desa Parakan, Kecamatan Maleber, Kabupaten Kuningan, saksi korban anak Nadiya Hikmah Nurpasya sedang main handphone dengan posisi sedang tidur-tiduran, secara tiba-tiba datang terdakwa menghampiri dan tiduran disamping saksi korban anak Nadiya Hikmah Nurpasya sambil memeluk saksi korban anak Nadiya Hikmah Nurpasya dengan mengatakan "Teteh Jangan Bilang Sama Ibu Ya. Cukup Teteh Sama Ayah Aja Yang Tau" kemudian terdakwa langsung memasukkan tangan terdakwa kedalam baju yang dipakai oleh saksi korban sambil memegang dan meraba-raba payudara sampai akhirnya anak korban Nadiya Hikmah Nurpasya berusaha memberontak dengan mengatakan "Ih Cicing (Ih Diem)" namun terdakwa menahan dengan memegang tangan anak korban Nadiya Hikmah Nurpasya yang berusaha melepaskan tangan terdakwa sambil anak korban Nadiya Hikmah Nurpasya lari menuju kamar; --
- Bahwa pada tahun 2017 sekira jam 19.00 Wib pada hari, bulan sudah tidak ingat lagi terdakwa telah melakukan perbuatan yang tidak senonoh, awalnya anak korban Nadiya Hikmah Nurpasya sedang nonnton tv di rumah Dusun Parakan, Desa parakan, Kec. Maleber, Kab. Kuningan, tiba-tiba terdakwa mendekati anak korban Nadiya Hikmah Nurpasya kemudian terdakwa memeluk anak korban Nadiya Hikmah Nurpasya dengan posisi tidur, selanjutnya terdakwa langsung meraba-raba payudara anak korban Nadiya

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor : 118/Pid.Sus/2018/PN.Kng

dari luar pakaian yang dikenakan anak korban Nadiya, namun anak korban Nadiya sempat memberontak dengan mengatakan "Ih Ayah Diem" dan terdakwa berusaha melepaskan tangannya; -----

- Bahwa pada hari lupa tanggal lupa bulan maret 2018 sekitar pukul 01.00 wib pada saat terdakwa tidur kemudian terdakwa terbangun dan pergi ke kamar mandi kemudian melihat anak korban Nadiya Hikmah Nurpasya Binti Dulhalim sedang tidur di atas ranjang dengan posisi memakai kain sarung yang tersingkap dan tidak memakai celana dalam karena anak korban Nadiya Hikmah Nurpasya Binti Dulhalim sedang terkena sakit alergi di kemaluanya kemudian terdakwa memfoto kemaluan korban sebanyak 4 (empat) kali kemudian terdakwa tiduran di sebelah anak korban dan terdakwa menarik tangan kanan anak korban dan mengarahkan ke kelamin terdakwa sehingga tangan anak korban memegang kelamin terdakwa selama 5 detik dan kelamin terdakwa tegang dan terdakwa memfoto tangan anak korban yang sedang memegang kelamin terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali setelah itu terdakwa tidur di lantai karena istri terdakwa tidur di lantai di bawah ranjang; -----

- Bahwa kemudian pada hari lupa tanggal lupa bulan april 2018 sekitar pukul 13.00 wib pada saat anak korban Nadiya Hikmah Nurpasya Binti Dulhalim sedang mandi terdakwa sempat merekam dengan menggunakan HP merk SAMSUNG warna hitam; -----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge); -----

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Kuningan Nomor: 13/Pen.Pid/2018/PN-Kng, tanggal 05 Februari 2018, sebagai berikut: -----

- 1 (satu) buah kaos lengan panjang berwarna garis biru; -----
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy Ace 2 warna hitam type GT-18160; -----
- 1 (satu) buah sarung berwarna garis hitam biru abu-abu; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut: -----

- 1) Bahwa antara anak korban Nadiya Hikmah Nurpasya dengan terdakwa masih ada hubungan keluarga yakni terdakwa adalah ayah tiri dari anak korban Nadiya Hikmah Nurpasya, bahkan anak korban telah tinggal satu rumah dengan terdakwa sejak tahun 2010;-----

2) Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 26 Juni 2018 sekira jam 11.00 wib bertempat di Dusun Parakan II Rt. 005 Rw. 002 Desa Parakan, Kecamatan Maleber, Kabupaten Kuningan anak korban Nadiya Hikmah Nurpasya sedang main handphone dengan posisi sedang tidur-tiduran, secara tiba-tiba datang terdakwa Yayat Priyatna Bin Emon Sarmun menghampiri dan tiduran disamping anak korban Nadiya Hikmah Nurpasya sambil memeluk anak korban Nadiya Hikmah Nurpasya dengan mengatakan "Teteh Jangan Bilang Sama Ibu Ya. Cukup Teteh Sama Ayah Aja Yang Tau" kemudian terdakwa langsung memasukkan tangan terdakwa kedalam baju yang dipakai oleh anak korban Nadiya Hikmah Nurpasya sambil memegang dan meraba-raba payudara sampai akhirnya anak korban Nadiya Hikmah Nurpasya berusaha memberontak dengan mengatakan "Ih Cicing (Ih Diem)" namun terdakwa menahan dengan memegang tangan anak korban Nadiya Hikmah Nurpasya yang berusaha melepaskan tangan terdakwa sambil anak korban Nadiya Hikmah Nurpasya lari menuju kamar; -----

3) Bahwa anak korban Nadiya Hikmah Nurpasya sudah tidak tahan dengan perlakuan terdakwa, kemudian anak korban Nadiya Hikmah Nurpasya pada hari Kamis 28 Juni 2018 sekira pukul 15.30 wib pergi meninggalkan rumah menuju rumah sdr. Budiwan sambil membawa handphone terdakwa yang selama ini anak korban Nadiya Hikmah Nurpasya dilarang untuk membuka galery di hp terdakwa, ternyata setelah Hp milik terdakwa dibuka oleh sdr. Budiwan ternyata terdapat foto anak korban Nadiya Hikmah Nurpasya sedang tidur dengan posisi tangan anak korban Nadiya Hikmah Nurpasya memegang kemaluan/penis terdakwa dan juga terlihat foto kemaluan/Vagina anak korban Nadiya Hikmah Nurpasya pada saat vagina anak korban Nadiya Hikmah Nurpasya alergi dan tidur dengan menggunakan sarung, atas kejadian tersebut akhirnya anak korban Nadiya Hikmah Nurpasya berterus terang mengatakan kepada sdr. Budiwan dan sdr. Dulhalim bahwa anak korban Nadiya Hikmah Nurpasya telah dicabuli oleh terdakwa, bahkan pada tahun 2017 sekira jam 19.00 Wib pada hari, bulan sudah tidak ingat lagi terdakwa telah melakukan perbuatan yang tidak senonoh, awalnya anak korban Nadiya Hikmah Nurpasya sedang nonnton tv di rumah Dusun Parakan, Desa parakan, Kec. Maleber, Kab. Kuningan, tiba-tiba terdakwa mendekati anak korban Nadiya Hikmah Nurpasya kemudian terdakwa memeluk anak korban Nadiya Hikmah Nurpasya dengan posisi tidur, selanjutnya terdakwa langsung meraba-raba payudara anak korban Nadiya dari luar pakaian yang dikenakan anak korban Nadiya, namun anak

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor : 118/Pid.Sus/2018/PN.Kng

korbanNadiya sempat memberontak dengan mengatakan “lh Ayah Diem” dan terdakwa berusaha melepaskan tangannya, atas kejadian tersebut sdr. Dulhalim tidak terima dan melaporkan perbuatan terdakwa ke Polres Kuningan untuk di proses secara hukum; -----

- 4) Bahwa anak korbanNadiya Hikmah Nurpasya pada saat dicabuli oleh Terdakwa masih anak-anak berusia 12 tahun, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 11515 Tahun 2005 tanggal 1 Nopember 2005, yang menerangkan bahwa anak korbanNadiya Hikmah Nurpasya lahir pada tanggal 19 Oktober 2005; -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya; -----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) dan (2) UU RI Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76E Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:-----

- 1) Unsur “Setiap Orang”; -----
- 2) Unsur “Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan, Memaksa, -----  
Melakukan Tipu Muslihat, Melakukan Serangkaian Kebohongan, Atau Membujuk Anak”; -----
- 3) Unsur“Untuk Melakukan Atau Membiarkan Dilakukan Perbuatan Cabul”; -----
- 4) Unsur “Dilakukan Oleh Orang Tua, Wali, Orang-Orang Yang Mempunyai -----  
Hubungan Keluarga, Pengasuh Anak, Pendidik, Tenaga -----  
Kependidikan, Aparat Yang Menangani Perlindungan Anak, Atau -----  
Dilakukan Oleh Lebih Dari Satu Orang Secara Bersama-Sama”; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:-----

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;

----- Menimbang, bahwa Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana, unsur kepada siapa rumusan tindak pidana itu ditujukan tersebut, contoh “barangsiapa” (hij die) atau “setiap orang”; -----

----- Menimbang, bahwa dalam perkara incasu, Terdakwa sebagaimana dengan mempedomani fakta persidangan angka1 sampai dengan angka 4 di



persidangan telah membenarkan indentitasnya, yakniYayat Priyatna Bin Emon Sarmun, sehingga tidak terjadi salah subjek error in persona; -----

-----Menimbang, bahwa seterusnya, untuk dapat subjek hukum (Terdakwa) dibebankan pertanggungjawaban atas perbuatannya, maka harus dibuktikan terlebih dahulu keseluruhan terhadap unsur selanjutnya; -----

Ad.2. Unsur "Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan, Memaksa, Melakukan Tipu Muslihat, Melakukan Serangkaian Kebohongan, Atau Membujuk Anak" -----

-----Menimbang, bahwa dalam unsur pasal 82 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, perbuatan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau perbuatan membujuk Anak adalah perbuatan yang bersifat alternatif. Intinya perbuatan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau perbuatan membujuk, masing-masing merupakan perbuatan-perbuatan yang menjadi sarana penunjang dan ada hubungannya sedemikian rupa, sehingga melalui perbuatan-perbuatan tersebut korban menjadi mau / terpengaruh untuk melakukan pencabulan. Selanjutnya Pasal 1 ke-1 Undang –Undang RI Nomor 35 tahun 2014 perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak , "Anak" adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan; -----

-----Menimbang, bahwa sesuai dengan alat bukti keterangan saksi-saksi yang bersesuaian, Bahwa antara Anak Korban Nadiya Hikmah Nurpasya dengan terdakwa masih ada hubungan keluarga yakni terdakwa adalah ayah tiri dari Anak Korban Nadiya Hikmah Nurpasya, bahkan Anak Korban telah tinggal satu rumah dengan terdakwa sejak tahun 2010, bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Juni 2018 sekira jam 11.00 wib bertempat di Dusun Parakan II Rt. 005 Rw. 002 Desa Parakan, Kecamatan Maleber, Kabupaten KuninganAnak Korban Nadiya Hikmah Nurpasya sedang main handphone dengan posisi sedang tidur-tiduran, secara tiba-tiba datang terdakwa menghampiri dan tiduran disamping Anak Korban Nadiya Hikmah Nurpasya sambil memeluk Anak Korban Nadiya Hikmah Nurpasya dengan mengatakan "Teteh Jangan Bilang Sama Ibu Ya. Cukup Teteh Sama Ayah Aja Yang Tau" kemudian terdakwa langsung memasukan tangan terdakwa kedalam baju yang dipakai oleh Anak Korban Nadiya Hikmah Nurpasya sambil memegang dan meraba-raba payudara sampai akhirnya Anak Korban Nadiya Hikmah Nurpasya berusaha

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor : 118/Pid.Sus/2018/PN.Kng

memberontak dengan mengatakan “ih cicing (ih diem)” namun terdakwa menahan dengan memegang tangan Anak Korban Nadiya Hikmah Nurpasya dengan berusaha melepaskan tangan terdakwa sambil Anak Korban Nadiya Hikmah Nurpasya lari menuju kamar; -----

----- Menimbang, bahwa Anak Korban Nadiya Hikmah Nurpasya sudah tidak tahan dengan perlakuan terdakwa, kemudian Anak Korban Nadiya Hikmah Nurpasya pada hari Kamis 28 Juni 2018 sekira pukul 15.30 wib pergi meninggalkan rumah menuju rumah sdr. Budiwan sambil membawa handphone terdakwa yang selama ini Anak Korban Nadiya Hikmah Nurpasya dilarang untuk membuka galery di hp terdakwa, ternyata setelah Hp milik terdakwa dibuka oleh sdr. Budiwan terdapat foto Anak Korban Nadiya Hikmah Nurpasya sedang tidur dengan posisi tangan Anak Korban Nadiya Hikmah Nurpasya memegang kemaluan/penis terdakwa dan juga terlihat foto kemaluan/Vagina Anak Korban Nadiya Hikmah Nurpasya pada saat vagina Anak Korban Nadiya Hikmah Nurpasya alergi dan tidur dengan menggunakan sarung, atas kejadian tersebut akhirnya Anak Korban Nadiya Hikmah Nurpasya berterus terang mengatakan kepada sdr. Budiwan dan sdr. Dulhalim bahwa Anak Korban Nadiya Hikmah Nurpasya telah dicabuli oleh terdakwa, bahkan pada tahun 2017 sekira jam 19.00 Wib pada hari, bulan sudah tidak ingat lagi terdakwa telah melakukan perbuatan yang tidak senonoh, awalnya Anak Korban Nadiya Hikmah Nurpasya sedang nonton tv di rumah Dusun Parakan, Desa parakan, Kec. Maleber, Kab. Kuningan, tiba-tiba terdakwa mendekati Anak Korban Nadiya Hikmah Nurpasya kemudian terdakwa memeluk Anak Korban Nadiya Hikmah Nurpasya dengan posisi tidur, selanjutnya terdakwa langsung meraba-raba payudara Anak Korban Nadiya Hikmah Nurpasya dari dalam pakaian yang dikenakan Anak Korban Nadiya, namun Anak Korban Nadiya Hikmah Nurpasya sempat memberontak dengan mengatakan “Ih Ayah Diem” dan terdakwa berusaha melepaskan tangannya, sehingga atas kejadian tersebut sdr. Dulhalim tidak terima dan melaporkan perbuatan terdakwa ke Polres Kuningan untuk di prosesa secara hukum; -----

----- Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum diatas, maka perbuatan terdakwa sebelum mencabuli anak korban Nadiya Hikmah Nurpasya dengan mengatakan “Teteh Jangan Bilang Sama Ibu Ya. Cukup Teteh Sama Ayah Aja Yang Tau”, sehingga anak korban masih anak-anak dan masih ada hubungan keluarga dengan terdakwa yakni anak tiri sehingga saksi korban menjadi takut dan terancam, karena saat mengatakan itu Terdakwa tahu bahwa saksi korban

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor : 118/Pid.Sus/2018/PN.Kng

masih anak-anak dan mau saja untuk menuruti kemauan Terdakwa untuk tidak menceritakan perbuatan terdakwa mencabuli anak korban kepada orang lain; ---

-----Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat bukti Surat sebagaimana didasarkan pada Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran 11515 Tahun 2005 tanggal 1 Nopember 2005 yang ditandatangani oleh Rrs. Kuswandy Achmad Marfu, M.Pd selaku Kepala Dinas Badan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Catatan Sipil Kabupaten Kuningan, yang menerangkan bahwa saksi korban Nadiya Hikmah Nurpasya lahir pada tanggal 19 Oktober 2005, sehingga saksi korban masih berusia 13 tahun (tergolong anak-anak); -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan uraian sebagaimana di atas, Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya, terhadap unsur kedua terpenuhi;-----

**Ad.3. Unsur "Untuk Melakukan Atau Membiarkan Dilakukan Perbuatan Cabul"**

-----Menimbang, bahwa menurut Penjelasan KUHP R. SOESILO hal.212, yang dimaksud dengan perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesucilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semua itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin. Misalnya: cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada dst; -----

-----Menimbang, bahwa sesuai dengan alat bukti keterangan saksi-saksi yang bersesuaian, Bahwa antara Anak Korban Nadiya Hikmah Nurpasya dengan terdakwa masih ada hubungan keluarga yakni terdakwa adalah ayah tiri dari Anak Korban Nadiya Hikmah Nurpasya, bahkan Anak Korban telah tinggal satu rumah dengan terdakwa sejak tahun 2010, bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Juni 2018 sekira jam 11.00 wib bertempat di Dusun Parakan II Rt. 005 Rw. 002 Desa Parakan, Kecamatan Maleber, Kabupaten Kuningan Anak Korban Nadiya Hikmah Nurpasya sedang main handphone dengan posisi sedang tidur-tiduran, secara tiba-tiba datang terdakwa menghampiri dan tiduran disamping Anak Korban Nadiya Hikmah Nurpasya sambil memeluk Anak Korban Nadiya Hikmah Nurpasya dengan mengatakan "Teteh Jangan Bilang Sama Ibu Ya. Cukup Teteh Sama Ayah Aja Yang Tau" kemudian terdakwa langsung memasukkan tangan terdakwa kedalam baju yang dipakai oleh Anak Korban Nadiya Hikmah Nurpasya sambil memegang dan meraba-raba payudara sampai akhirnya Anak Korban Nadiya Hikmah Nurpasya berusaha memberontak dengan mengatakan "ih cicing (ih diem)" namun terdakwa menahan dengan memegang tangan Anak Korban Nadiya Hikmah Nurpasya dengan berusaha melepaskan tangan terdakwa sambil Anak Korban Nadiya Hikmah Nurpasya lari menuju kamar; -----

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor : 118/Pid.Sus/2018/PN.Kng

Menimbang, bahwa Anak Korban Nadiya Hikmah Nurpasya sudah tidak tahan dengan perlakuan terdakwa, kemudian Anak Korban Nadiya Hikmah Nurpasya pada hari Kamis 28 Juni 2018 sekira pukul 15.30 wib pergi meninggalkan rumah menuju rumah sdr. Budiwan sambil membawa handphone terdakwa yang selama ini Anak Korban Nadiya Hikmah Nurpasya dilarang untuk membuka galery di hp terdakwa, ternyata setelah Hp milik terdakwa dibuka oleh sdr. Budiwan terdapat foto Anak Korban Nadiya Hikmah Nurpasya sedang tidur dengan posisi tangan Anak Korban Nadiya Hikmah Nurpasya memegang kemaluan/penis terdakwa dan juga terlihat foto kemaluan/Vagina Anak Korban Nadiya Hikmah Nurpasya pada saat vagina Anak Korban Nadiya Hikmah Nurpasya alergi dan tidur dengan menggunakan sarung, atas kejadian tersebut akhirnya Anak Korban Nadiya Hikmah Nurpasya berterus terang mengatakan kepada sdr. Budiwan dan sdr. Dulhalim bahwa Anak Korban Nadiya Hikmah Nurpasya telah dicabuli oleh terdakwa, bahkan pada tahun 2017 sekira jam 19.00 Wib pada hari, bulan sudah tidak ingat lagi terdakwa telah melakukan perbuatan yang tidak senonoh, awalnya Anak Korban Nadiya Hikmah Nurpasya sedang nonton tv di rumah Dusun Parakan, Desa parakan, Kec. Maleber, Kab. Kuningan, tiba-tiba terdakwa mendekati Anak Korban Nadiya Hikmah Nurpasya kemudian terdakwa memeluk Anak Korban Nadiya Hikmah Nurpasya dengan posisi tidur, selanjutnya terdakwa langsung meraba-raba payudara Anak Korban Nadiya Hikmah Nurpasya dari dalam pakaian yang dikenakan Anak Korban Nadiya, namun Anak Korban Nadiya Hikmah Nurpasya sempat memberontak dengan mengatakan "Ih Ayah Diem" dan terdakwa berusaha melepaskan tangannya, sehingga atas kejadian tersebut sdr. Dulhalim tidak terima dan melaporkan perbuatan terdakwa ke Polres Kuningan untuk di prosesa secara hukum; -----

-----Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum diatas, maka perbuatan terdakwa memasukan tangan terdakwa kedalam baju yang dipakai oleh saksi korban anak Nadiya Hikmah Nurpasya sambil memegang dan meraba-raba payudara, ketika Anak Korban Nadiya Hikmah Nurpasya Binti Dulhalim sedang tidur di atas ranjang dengan posisi memakai kain sarung yang tersingkap dan tidak memakai celana dalam karena Anak Korban Nadiya Hikmah Nurpasya Binti Dulhalim sedang terkena sakit alergi di kemaluanya kemudian terdakwa memfoto kemaluan Anak Korban sebanyak 4 (empat) kali kemudian terdakwa tiduran di sebelah Anak Korban dan terdakwa menarik tangan kanan Anak Korban Nadiya Hikmah Nurpasya Binti Dulhalim dan mengarahkan ke kelamin terdakwa sehingga tangan Anak Korban memegang kelamin terdakwa selama 5

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor : 118/Pid.Sus/2018/PN.Kng

detik dan kelamin terdakwa tegang dan terdakwa memfoto tangan Anak Korban yang sedang memegang kelamin terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali menurut Majelis Hakim hal tersebut merupakan perbuatan cabul, Hal ini dapat dibuktikan sebagaimana tercantum dalam Visum et Repertum Nomor: Nomor 001H 320698/VII/2018 tanggal 2 Juli 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa, dr. H. Triwahyu A.K, Sp. OG dokter Spesialis Kebidanan dan Kandungan pada Rumah Sakit Wijaya Kusuma kabupaten Kuningan, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:-----

Tanda-tandavital : Kesadaran : Sadar; -----  
Daerah Kepala : tidak ada kelainan; -----  
Daerah leher : tidak ada kelainan; -----  
Daerah dada : tidak ada kelainan; -----  
Daerah perut : tidak ada kelainan; -----  
Alat Kelamin : Pada pemeriksaan vulva tidak ada kelainan; -----  
Pada pemeriksaan selaput dara tidak terdapat robekan;  
USG : Uterus ukuran normal adnexa dalam batas normal; ----  
Anggota gerak atas : tidak ada kelainan; -----  
Anggota gerak bawah : tidak ada kelainan; -----

Kesimpulan:-----

Pasien datang ke poliklinik Kebidanan Rumah Sakit Wijaya Kusumah jam: 14.00 Wib, Hari Senin tanggal 2 Juli 2018 dengan kesadaran: sadar, dari hasil pemeriksaan, pasien tidak mengalami robekan di selaput dara; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan uraian sebagaimana di atas, Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya, terhadap unsur ketiga terpenuhi;-----

Ad.4. Unsur "Dilakukan Oleh Orang Tua, Wali, Orang-Orang Yang Mempunyai--  
Hubungan Keluarga, Pengasuh Anak, Pendidik, Tenaga-----  
Kependidikan, Aparat Yang Menangani Perlindungan Anak, Atau --  
Dilakukan Oleh Lebih Dari Satu Orang Secara Bersama-Sama" ----

-----Menimbang, Pasal 1 ke-4 Undang –Undang RI Nomor 35 tahun 2014 perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak , "orang tua" adalah Ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan menerangkan bahwa terdakwa adalah ayah tiri dari Anak Korban Nadiya Hikmah Nurpasya, yang mana ibu kandung Anak Korban Nadiya Hikmah Nurpasya yaitu sdr. Yeni Herlinawati Alias Ela Nurlela menikah dengan

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor : 118/Pid.Sus/2018/PN.Kng

terdakwa dari tahun 2010 dan Anak Korban Nadiya Hikmah Nurpasya tinggal serumah dengan terdakwa kurang lebih sekitar 8 (delapan ) tahun; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan uraian sebagaimana di atas, Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya, terhadap unsur keempat terpenuhi; -----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya sehubungan telah terpenuhinya unsur kedua sampai dengan ketiga, maka dengan demikian terhadap unsur pertama yakni "Setiap Orang" yakni subjek hukum dalam perbuatan peristiwa pidana yakni Terdakwa Yayat Priyatna Bin Emon Sarmun, menurut pertimbangan Majelis Hakim telah terpenuhi pula; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 ayat (1) dan (2) UU RI Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76E Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal; -----

-----Menimbang, bahwa dipersidangan Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa dalam pembelaan/permohonan yang diajukan secara tertulis, pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman pidana penjara sebagaimana tuntutan Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan No.Reg.Perkara: PDM-49/KNING/08/2018 pada hari Selasa, tanggal 30 Oktober 2018; -----

-----Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum dalam tanggapan secara lisan menyatakan tetap kepada Surat Tuntutannya; -----

-----Menimbang, bahwa sehubungan dengan adanya permohonan keringanan hukuman dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa serta terhadap Surat Tuntutan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya adalah sebagai berikut: -----

- Negara Indonesia adalah negara hukum (recht staats), maka setiap orang yang melakukan tindak pidana harus mempertanggungjawabkan perbuatannya melalui proses hukum. Penegakan hukum mengandung makna bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, di mana larangan tersebut disertai dengan sanksi yang berupa pidana tertentu sebagai pertanggungjawabannya. Dalam hal ini ada hubungannya dengan asas legalitas, yang mana tiada suatu perbuatan dapat dipidana melainkan telah diatur dalam

*Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor : 118/Pid.Sus/2018/PN.Kng*

undang-undang, maka bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut dan larangan tersebut sudah di atur dalam undang-undang, maka bagi para pelaku dapat dikenai sanksi atau hukuman, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu, ada hubungan yang erat pula;-----

- Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang; -----
- Dalam sistem peradilan terpadu adalah keterpaduan antara penegak hukum. Keterpaduan dimaksudkan agar proses peradilan dapat dijalankan secara efektif, efisien, saling menunjang dalam menemukan hukum yang tepat untuk menjamin keputusan yang memuaskan baik bagi pencari keadilan maupun menurut pandangan kesadaran, atau kenyataan hukum yang hidup dalam masyarakat pada umumnya; -----
- Dalam Surat Tuntutan No.Reg.Perkara: PDM-49/KNING/08/2018 pada hari Selasa, tanggal 30 Oktober 2018 Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan: -----
  - pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan; -----
  - dan denda sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan; -----
- Bahwa terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut dihubungkan dengan disparitas pidana adalah sangat memberatkan Terdakwa; -----
- Disparitas pidana ini pun membawa problematika tersendiri dalam penegakan hukum di Indonesia. Di satu sisi pembedaan yang berbeda/ disparitas pidana merupakan bentuk dari diskresi hakim dalam menjatuhkan putusan, tapi di sisi lain pembedaan yang

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor : 118/Pid.Sus/2018/PN.Kng

berbeda/disparitas pidana ini pun membawa ketidakpuasan bagi terpidana bahkan masyarakat pada umumnya. Muncul pula kecemburuan sosial dan juga pandangan negatif oleh masyarakat pada institusi peradilan, yang kemudian diwujudkan dalam bentuk ketidakpedulian pada penegakan hukum dalam masyarakat. Kepercayaan masyarakat pun semakin lama semakin menurun pada peradilan, sehingga terjadilah kondisi dimana peradilan tidak lagi dipercaya atau dianggap sebagai rumah keadilan bagi mereka atau dengan kata lain terjadi kegagalan dari sistem peradilan pidana. Main hakim sendiri pun menjadi sesuatu yang lebih baik dan lebih memenuhi rasa keadilan daripada mengajukan perkara mereka ke pengadilan. Keadaan ini tentu menimbulkan inkonsistensi putusan peradilan dan juga bertentangan dengan konsep rule of law yang dianut oleh Negara kita, dimana pemerintahan diselenggarakan berdasarkan hukum dan didukung dengan adanya lembaga yudikatif yakni institusi peradilan untuk menegakkan hukum, apa jadinya jika masyarakat tidak lagi percaya pada penegakan hukum di Indonesia; -----

– Terhadap lamanya masa pemidanaan pidana penjara terhadap Terdakwa sebagai bentuk kepastian hukum, keadilan hukum serta kemanfaatan hukum, akan ditentukan dalam amar putusan di bawah nantinya; -----

----- Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;-----

----- Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum, berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Kuningan Nomor: 96/Pen.Pid/2018/PN-Kng, tanggal 20 Juli 2018, sebagai berikut: -----

– 1 (satu) buah kaos lengan panjang berwarna garis biru; -----

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor : 118/Pid.Sus/2018/PN.Kng

- 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy Ace 2 warna hitam type GT-18160; -----
- 1 (satu) buah sarung berwarna garis hitam biru abu-abu; -----

barang bukti tersebut di atas akan ditentukan dalam amar putusan di bawah nantinya; -----

-----Menimbang, bahwa seluruh rangkaian persidangan merupakan proses perwujudan dari terlaksananya Sistem Peradilan secara Pidana dengan mengacu kepada pedoman nilai-nilai filsafat hukum, Teori-teori hukum, azas- azas hukum, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan, putusan dalam perkara ini telah memenuhi nilai-nilai keadilan sebagaimana perwujudan Nilai-nilai Peradilan yang Agung;-----

----- Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa: -----

Keadaan Yang Memberatkan: -----

- Perbuatan terdakwa sangat bertentangan bertentangan dengan norma hukum, norma agama dan norma kesusilaan; -----
- Terdakwa adalah ayah tiri korban yang seharusnya melindungi dan menjaga korban; -----

Keadaan Yang Meringankan: -----

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya; -----
- Terdakwa belum pernah dihukum; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara; -----

-----Memperhatikan, Pasal 82 ayat (1) dan (2) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo. Pasal 76E UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----

#### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Yayat Priyatna Bin Emon Sarmuntersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membujuk Anak Untuk Melakukan Perbuatan CabulYang Dilakukan Oleh Orang Tua" secara berlanjut sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;-----

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor : 118/Pid.Sus/2018/PN.Kng

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sejumlah Rp. 60.000.000,00(enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3(tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa:-----
  - 1 (satu) buah kaos lengan panjang berwarna garis biru; -----
  - 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy Ace 2 warna hitam type GT-18160; -----
  - 1 (satu) buah sarung berwarna garis hitam biru abu-abu; -----Dirampas Untuk Dimusnahkan; -----
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);-----

-----Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuningan, pada hari Kamis, tanggal 8 November 2018, oleh Dicky Ramdhani, S.H., sebagai Hakim Ketua, Eka Prasetya Pratama, S.H., M.H. dan Rini Kartika, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 13 November 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh R. Alek Muhtadin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuningan, serta dihadiri oleh Retna Susilawati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

**Hakim-Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**1. Eka Prasetya Pratama, S.H., M.H.**

**Dicky Ramdhani, S.H.**

**2. Rini Kartika, S.H., M.H.**

**Panitera Pengganti**

**R. Alek Muhtadin, S.H.**

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor : 118/Pid.Sus/2018/PN.Kng